

IJRS
Indonesia Judicial Research Society

MONITORING DAN EVALUASI PERMA 1/2020

MONITORING DAN EVALUASI PERMA 1/2020

© 2026 Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tim Penulis (Indonesia Judicial Research Society)

Aditya Weriansyah, S.H.
Alexander Tanri, S.H.
Saffah Salisa Az-zahro', S.H.
Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, S.Sos., M.Si.
Andreas Nathaniel Marbun, S.H., LL.M.

Diterbitkan oleh

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Tahun terbit

2026

Publikasi ini diterbitkan oleh tim peneliti Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Pandangan dan temuan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan dan temuan tim peneliti.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan YME atas rahmat dan karunianya sehingga penyusunan dokumen Monitoring dan Evaluasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Perma 1/2020) ini dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai lembaga yang ikut membersamai Mahkamah Agung (MA) dalam melahirkan Perma 1/2020, kami meyakini kegiatan monitoring dan evaluasi ini dapat membantu MA dalam mewujudkan konsistensi putusan dan memperkecil disparitas pemidanaan, terutama pada perkara tindak pidana korupsi (tipikor).

Kegiatan monitoring dan evaluasi bukan hanya rutinitas siklus kebijakan semata, karena efektivitas kebijakan tidak berhenti pada penetapan atau pelaporan. Proses ini memegang peran vital untuk memastikan keberhasilan regulasi yang dibuat agar dapat mencapai tujuan pembentukannya. Dalam hal ini, monitoring dan evaluasi yang kami lakukan mencakup alur pembahasan komprehensif yang terbagi ke dalam enam bagian utama. Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, tujuan, dan metode evaluasi yang menggambarkan kerangka berpikir penelitian; Bab II menjelaskan kerangka konsep disparitas pemidanaan yang menjadi objek penilaian; Bab III memotret praktik penanganan perkara Pasal 2 dan 3 UU Tipikor pasca-PERMA 1/2020, termasuk pola pemidanaan serta penyimpangan hakim; Bab IV menganalisis keterkaitan antara penjatuhan pidana dengan tuntutan Penuntut Umum; Bab V menyajikan temuan kualitatif mengenai perspektif hakim; serta Bab VI yang menggabungkan seluruh temuan sebagai refleksi atas hasil monitoring dan evaluasi PERMA 1/2020.

Di berbagai yurisdiksi internasional seperti Amerika Serikat melalui *U.S. Sentencing Commission* dan Inggris melalui *Sentencing Council*, praktik baik monitoring dan evaluasi dijalankan secara sistematis melalui audit data putusan berkala untuk memantau tingkat kepatuhan hakim terhadap pedoman pemidanaan. Melalui analisis tren deviasi, evaluasi dampak kebijakan, dan tinjauan putusan banding, lembaga-lembaga pengawas ini secara rutin menerbitkan laporan transparansi serta melakukan penyesuaian parameter pemidanaan berbasis data, sehingga konsistensi penegakan hukum dapat terjaga tanpa mengorbankan independensi yudisial. Sementara di New South Wales (NSW), Australia, pendekatan berbasis pemantauan statistik dan pengujian sistem peradilan independen menjadi instrumen utama dalam menjaga konsistensi. Melalui *NSW Sentencing Council*, pemerintah setempat secara berkala melakukan evaluasi empiris terhadap tren disparitas dan efektivitas putusan hakim. Dengan rutin menerbitkan laporan riset publik mengenai isu-isu spesifik, *NSW Sentencing Council* berhasil membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang mampu menyelaraskan asas kepastian hukum dengan diskresi kehakiman yang bertanggung jawab. Kami berharap praktik baik tersebut dapat pula dikembangkan di Indonesia.

Akhir kata, melalui kata pengantar ini, saya mewakili tim penulis Indonesia Judicial Research Society (IJRS) menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, jajaran majelis hakim, para narasumber, serta seluruh pihak dan enumerator yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, serta pikirannya dalam mendukung proses pengumpulan data hingga penyusunan laporan ini.Besar harapan kami agar hasil monitoring dan evaluasi berbasis bukti (*evidence-based policy*) ini dapat memberikan sumbangsih nyata, menjadi rujukan ilmiah yang tepercaya, serta memberikan masukan konstruktif bagi penyempurnaan implementasi pedoman pemidanaan dan penegakan hukum yang adil di Indonesia.

Jakarta, 31 Agustus 2026

Muhammad Rizaldi Warneri SH., LL.M
Plt. DE. Indonesia Judicial Research Society

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai kebijakan yang relatif baru, implementasi PERMA 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penting untuk ditinjau secara berkala. Berangkat dari kebutuhan tersebut, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah, apakah PERMA 1/2020 digunakan oleh para hakim sebagai acuan dalam penjatuhan pidana? Dengan kata lain, sejauh mana PERMA 1/2020 telah berfungsi sebagai pedoman dalam praktik pemidanaan tindak pidana korupsi?

Penelitian ini menganalisis 599 putusan pengadilan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dalam periode Juli 2020 hingga Februari 2025 yang mencakup 621 terdakwa. Selain menggunakan pendekatan kuantitatif berupa indeksasi putusan kepada putusan di atas, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam (in-depth interview) kepada tujuh orang hakim dan satu orang ahli sebagai data pendukung.

Terkait pertanyaan utama penelitian, ditemukan sebesar 17,8% atau 107 terdakwa yang dijatuhi pidana sesuai dengan rekomendasi dari PERMA 1/2020, sedangkan selebihnya yakni 82,2% atau 514 terdakwa dijatuhi pidana di luar rentang yang direkomendasikan oleh pedoman. Terhadap putusan yang tidak sesuai dengan PERMA 1/2020, pola ketidaksesuaian yang paling dominan adalah penjatuhan pidana penjara dan denda yang lebih rendah daripada rentang yang ditentukan dalam PERMA 1/2020, yaitu sebanyak 83,7%.

Terdapat berbagai asumsi yang disajikan dalam penelitian ini sebagai upaya untuk mencari penjelasan dari rendahnya tingkat kesesuaian para hakim terhadap PERMA 1/2020, sebagaimana disajikan sebagai berikut.

Asumsi 1: masih terbatasnya penggunaan PERMA 1/2020 diduga dipengaruhi oleh belum meratanya pengetahuan hakim mengenai keberadaan peraturan tersebut.

Penelitian ini belum dapat menunjukkan secara pasti bahwa rendahnya tingkat kesesuaian tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan para hakim terhadap keberadaan PERMA 1/2020. Penelitian ini hanya dapat memberikan indikasi awal, yang mendukung asumsi tersebut. Data putusan menunjukkan bahwa kurang dari setengah total sampel yang secara eksplisit mencantumkan PERMA 1/2020 dalam pertimbangannya. Namun, tidak dicantumkannya PERMA 1/2020 dalam putusan tidak serta-merta menunjukkan bahwa hakim tidak mengetahui keberadaan pedoman tersebut. Hakim dapat saja mengetahui atau bahkan mempertimbangkan pedoman tersebut tanpa mencantumkannya secara eksplisit dalam putusan.

Asumsi 2: masih terbatasnya kesesuaian putusan pengadilan dengan PERMA 1/2020 diduga dipengaruhi oleh adanya kesenjangan dalam memandang berat-ringannya pidana antara persepsi hakim dengan konstruksi yang dibagun dalam PERMA 1/2020.

Sejumlah temuan dalam penelitian ini memberikan indikasi yang cukup kuat terhadap asumsi ini. Ditinjau dari modus maupun rata-rata pidana yang dijatuhkan, praktik pemidanaan hakim pada umumnya berada di bawah rentang yang ditentukan dalam PERMA 1/2020. Selisih antara rentang pedoman dengan modus pidana penjara dan denda yang dijatuhkan hakim umumnya berada dua hingga tiga tingkat di bawah interval yang ditentukan dalam pedoman. Temuan ini, menunjukkan adanya indikasi yang kuat bahwa terdapat perbedaan cara pandang antara hakim dengan pedoman pemidanaan dalam menilai besaran pidana yang proporsional terhadap berbagai karakteristik kasus. Namun, keterbatasan sampel penelitian terhadap besaran rata-rata pidana dan modus pidana yang dijatuhkan membuat penelaahan lebih jauh terhadap klaim ini tetap masih diperlukan.

Asumsi 3: masih terbatasnya penggunaan PERMA 1/2020, diduga dipengaruhi oleh kuatnya pengaruh tuntutan pidana yang diajukan jaksa terhadap penjatuhan pidana oleh hakim.

Penelitian ini menemukan sejumlah indikasi yang dapat mendukung asumsi ini. Pertama, hasil uji pengaruh menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara tuntutan pidana jaksa dan pidana yang dijatuhkan hakim. Kedua, modus pidana yang dijatuhkan hakim secara konsisten sebagian besarnya berada di bawah tuntutan jaksa, sementara modus tuntutan jaksa sendiri berada di bawah rentang PERMA 1/2020. Hanya terdapat satu kategori perbuatan yang modus tuntutan jaksa yang berada di atas PERMA 1/2020, dan menariknya pada kategori perbuatan tersebut, modus putusan pengadilan juga berada di atas PERMA 1/2020. Ketiga, PERMA 1/2020 relatif jarang disebutkan secara eksplisit dalam pertimbangan putusan. Rangkaian temuan tersebut belum cukup untuk membuktikan hubungan kausal, tetapi memberikan dasar yang relevan untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana tuntutan jaksa memengaruhi praktik pemidanaan hakim dan penerapan pedoman pemidanaan.

Selain temuan tersebut, penelitian ini juga menggali pandangan hakim terhadap PERMA 1/2020. Secara umum, semua hakim yang diwawancarai sepakat bahwa pedoman pemidanaan membantu mereka dalam penjatuhan pidana. Para hakim juga menyambut baik dan merasa isu disparitas pemidanaan penting untuk dihindari. Singkatnya, PERMA 1/2020 disambut positif oleh para hakim yang diwawancarai.

Ketika dimintai pandangan mengenai rendahnya tingkat kesesuaian putusan dengan PERMA 1/2020, para hakim mengemukakan beragam penjelasan. Beberapa di antaranya mencakup masih terbatasnya sosialisasi, adanya perbedaan dalam memandang besaran pidana yang dianggap proporsional dibandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam pedoman, serta perbedaan pemahaman mengenai bobot dari beberapa faktor yang digunakan dalam pedoman tersebut. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan implementasi pedoman tidak disebabkan oleh faktor tunggal, tetapi mencakup baik itu faktor internal yang berasal dari pedoman pemidanaan itu sendiri maupun faktor eksternal seperti kurangnya sosialisasi.

Daftar Isi

BAB I • PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Evaluasi 2
C. Metode Evaluasi 3

BAB II • MEMAKNAI DAN MENGUKUR DISPARITAS MELALUI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 6

A. Memaknai Disparitas Pemidanaan 6
B. Mengukur Disparitas Pemidanaan Melalui PERMA 1/2020 11

BAB III • POTRET IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (PASAL 2 DAN 3 UU TIPIKOR) PASCA PERMA 1/2020 17

A. Persebaran Putusan sesuai Tingkat Pengadilan 17
B. Tingkat Kesesuaian Pemidanaan dengan PERMA 1/2020 18
   1. Tingkat Kesesuaian Putusan Berdasarkan Pasal Tindak Pidana 19
   2. Tingkat Kesesuaian Putusan Berdasarkan Wilayah Pengadilan Negeri 19
   3. Tingkat Kesesuaian Putusan Berdasarkan Tingkatan Pengadilan 21
   4. Jumlah Putusan Pengadilan Tinggi yang Mengoreksi Putusan Pengadilan Negeri agar Sesuai dengan PERMA 1/2020 23
   5. Sebaran Jumlah Terdakwa dalam Putusan yang Sesuai dan Merujuk PERMA 1/2020 dalam Pertimbangannya 24
   6. Sebaran Jumlah Terdakwa dalam Putusan yang Tidak Sesuai dan Merujuk PERMA 1/2020 dalam Pertimbangannya 25
   7. Sebaran Putusan yang Tidak Sesuai dan Memberikan Alasan Menyimpang dari PERMA 1/2020 26
   8. Alasan Hakim Menyimpang dari Ketentuan PERMA 1/2020 27

C. Pola Ketidaksesuaian Pidana dengan PERMA 1/2020 29
D. Kecenderungan Besaran Pidana yang Dijatuhkan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi 30
1. Perbandingan Rata-Rata (Mean) Pidana Penjara dengan Rentang pada PERMA 1/2020 33
2. Perbandingan Rata-Rata (Mean) Pidana Denda dengan Rentang pada PERMA 1/2020 35
3. Perbandingan Modus Pidana Penjara dengan Rentang pada PERMA 1/2020 37
4. Perbandingan Modus Pidana Denda dengan Rentang pada PERMA 1/2020 41
E. Disparitas Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Pidana Denda 43
F. Disparitas Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda dan Pidana Penjara Pengganti dari Pidana Tambahan Uang Pengganti 47

BAB IV • HUBUNGAN ANTARA PUTUSAN PENGADILAN DENGAN TUNTUTAN PIDANA PENUNTUT UMUM 50
A. Hubungan Tuntutan dengan Putusan Penjara 52
B. Perbandingan Modus Tuntutan Pidana Penjara dengan Rentang pada PERMA 1/2020 54
C. Perbandingan Modus Tuntutan Pidana Denda dengan Rentang pada PERMA 1/2020 57

BAB V • PERMA 1/2020 DALAM PERSPEKTIF HAKIM 60

BAB VI • REFLEKSI TERHADAP HASIL MONITORING DAN EVALUASI PERMA 1/2020 64

DAFTAR PUSTAKA 71

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Perhitungan Populasi dan Minimum Sampel	4
Tabel 2.1	Tipe Disparitas Pemidanaan	8
Tabel 2.2	Daftar Aspek Kesalahan, Dampak dan Keuntungan dalam PERMA 1/2020	13
Tabel 2.3	Matriks Rentang Penjatuhan Pidana dalam PERMA 1/2020	14
Tabel 3.1	Alasan Hakim Memutus di Luar Ketentuan Perma 1/2020	27
Tabel 3.2	Rentang Pemidanaan dalam PERMA 1/2020	31
Tabel 3.3	Jumlah Terdakwa yang Dijatuhkan Pidana Penjara Pada Setiap Rentang	34
Tabel 3.4	Jumlah Terdakwa yang Dijatuhkan Pidana Denda Pada Setiap Rentang	37
Tabel 3.5	Frekuensi Modus Pidana Penjara dari setiap Rentang	39
Tabel 3.6	Sebaran Variasi Modus Pidana Penjara yang Tidak Sesuai PERMA 1/2020	40
Tabel 3.7	Frekuensi Modus Pidana Denda dari setiap Rentang	42
Tabel 3.8	Sebaran Variasi Modus Pidana Denda yang Tidak Sesuai PERMA 1/2020	43
Tabel 3.9	Rentang Pidana Penjara dengan Data Nilai Terkecil dan Terbesar	44
Tabel 3.10	Rentang Pidana Denda dengan Data Nilai Terkecil dan Terbesar	46
Tabel 3.11	Beberapa Data Disparitas Kurungan Pengganti Pidana Denda	47
Tabel 3.12	Data Disparitas Pidanav Penjara Pengganti dari Pidana Tambahan Uang Pengganti	49
Tabel 4.1	Frekuensi Modus Tuntutan Penjara dari setiap Rentang	55
Tabel 4.2	Sebaran Variasi Modus Tuntutan Penjara yang Tidak Sesuai PERMA 1/2020	55
Tabel 4.3	Frekuensi Modus Tuntutan Denda dari setiap Rentang	58
Tabel 4.4	Sebaran Variasi Modus Tuntutan Denda yang Tidak Sesuai PERMA 1/2020	58

Daftar Grafik

Grafik 3.1	Persebaran Putusan Sesuai Tingkatan Pengadilan (n = 621 Terdakwa)	17
Grafik 3.2	Tingkat Kesesuaian (n = 621 Terdakwa)	18
Grafik 3.3	Persentase Kesesuaian Putusan Berdasarkan Pasal Tindak Pidana (n = 621 terdakwa)	19
Grafik 3.4	Persentase Kesesuaian Per Wilayah pada Tingkat Pengadilan Negeri (Wilayah dengan Jumlah Kasus ≥ 10)	20
Grafik 3.5	Persentase Kesesuaian Putusan pada Setiap Tingkatan Pengadilan (n = 621 terdakwa)	21
Grafik 3.6	Perubahan Kesesuaian Putusan dari PN ke PT (n = 37 kasus)	23
Grafik 3.7	Jumlah Terdakwa dengan Putusan yang Sesuai dan Merujuk PERMA 1/2020 dalam Pertimbangannya (n = 107 terdakwa)	24
Grafik 3.8	Jumlah Terdakwa dalam Putusan yang Tidak Sesuai dan Merujuk PERMA 1/2020 dalam Pertimbangannya (n = 514 terdakwa)	25
Grafik 3.9	Persentase Putusan yang Tidak Sesuai dan Memberikan Alasan Menyimpang dari PERMA 1/2020 (n = 514 Terdakwa yang Putusan Tidak Sesuai PERMA)	26
Grafik 3.10	Pola Ketidaksesuaian Putusan Hakim terhadap PERMA 1/2020 (n = 514 Terdakwa dengan Putusan Tidak Sesuai PERMA 1/2020)	29
Grafik 3.11	Sebaran Data Pidana Penjara (dalam Bulan) dan Rata-Ratanya (Mean) Dibandingkan PERMA 1/2020 33 (n = 621 Terdakwa dengan Pidana Penjara)	33
Grafik 3.12	Sebaran Data Pidana Denda (dalam Juta) dan Rata-Ratanya (Mean) Dibandingkan PERMA 1/2020 (n = 618 terdakwa)	36
Grafik 3.13	Sebaran Modus Pidana Penjara (dalam bulan) Dibandingkan PERMA 1/2020 (n = 621 terdakwa)	38
Grafik 3.14	Sebaran Modus Pidana Denda Dibandingkan PERMA 1/2020 (n = 618 terdakwa)	41
Grafik 4.1	Scatter Plot Hubungan Tuntutan dan Putusan Penjara	53
Grafik 4.2	Sebaran Modus Tuntutan Pidana Penjara (dalam bulan) Dibandingkan PERMA 1/2020 (n = 621 terdakwa)	54
Grafik 4.3	Sebaran Modus Tuntutan Pidana Denda Dibandingkan PERMA 1/2020 (n = 618 terdakwa)	57

Daftar Gambar

Gambar 2.1Model Pengendalian Diskresi Hakim dalam Penjatuhan Pidana 9
Gambar 4.1 Hasil Uji Hubungan Pearson Correlation dengan SPSS 52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Temuan disparitas pemidanaan yang tidak bertanggungjawab dalam tindak pidana korupsi,[1] direspon oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan PERMA 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Konsep pedoman pemidanaan yang diperkenalkan dalam PERMA 1/2020 tersebut merupakan terobosan baru dari Mahkamah Agung dalam urusan penjatuhan pidana. Kendati baru secara kebijakan/produk, namun gagasan dari pedoman pemidanaan sebenarnya sudah muncul sejak lama di dalam tubuh Mahkamah Agung. Setidaknya, dapat kita lihat dalam tulisan mantan Hakim Agung Andi Andojo dari berbagai Makalahnya pada Lokakarya Masalah Pemidanaan: Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) tahun 1984.[2] Selain Mantan Hakim Agung Andi Andojo, gagasan serupa juga pernah dikemukakan oleh Mantan Hakim Ad Hoc HAM Drs. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, SH MCj pada tahun 1983 dalam bukunya "Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana".[3]

1 Pada tahun 2017, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), melakukan penelitian mengenai disparitas dalam pemidanaan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Mereka menganalisis 587 putusan pengadilan yang melibatkan 689 terdakwa, fokusnya adalah pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, yang sering menjadi subjek perdebatan dalam peradilan korupsi. Dalam analisis mereka, mereka menggunakan lima variabel utama untuk menentukan kesamaan antara kasus sebelum membandingkan hukuman. Variabel tersebut meliputi pasal yang terbukti, jumlah kerugian negara, perolehan uang korupsi, aspek kewilayahan pelanggaran, dan pekerjaan terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 117 kelompok kasus yang memiliki kesamaan variabel tersebut, 74 kelompok mengalami perbedaan dalam lama hukuman kurungan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Lihat selengkapnya dalam Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, dan Andreas Nathaniel Marbun, *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia–Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2017).

2 Lihat Andi Andojo, *Kesamaan dalam Pemidanaan (Parity in Sentence), Makalah pada Lokakarya Masalah Pemidanaan: Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)*, (1984).

3 Lihat Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, (1983).

Saat ini, sudah lebih dari 6 (enam) tahun sejak PERMA 1/2020 diimplementasikan pertama kali pada tanggal 24 Juli 2020. Untuk sebuah terobosan yang mengubah pola atau kebiasaan hakim dalam persoalan penjatuhan pidana, tentu penting untuk Mahkamah Agung melakukan pemantauan dan evaluasi atas produk yang dikeluarkannya. Selain sebagai momentum untuk merefleksikan efektivitas dari PERMA 1/2020, hal ini dapat menjadi ajang untuk memitigasi ketika terdapat temuan persoalan-persoalan di lapangan yang menghambat tercapainya tujuan dari PERMA 1/2020 ketika dibentuk. Hal ini sekaligus menjadi sarana untuk menjaring kritik dan saran dari para hakim atas penerapan model pedoman pemidanaan yang diperkenalkan di dalam PERMA 1/2020.

Usaha monitoring dan evaluasi terhadap PERMA 1/2020 ini bukanlah yang pertama. Penelitian serupa sebenarnya telah dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan melakukan riset putusan untuk melihat kesesuaian putusan hakim dengan PERMA 1/2020. Dari 595 terdakwa, sebanyak 46,81% diputus sesuai dengan panduan pemidanaan berdasarkan PERMA 1/2020.[4] Kendati demikian, perlu digaris bawahi bahwa penelitian tersebut memang masih terbatas pada indikator kerugian keuangan negara semata.[5] Akan tetapi, temuan ICW tersebut tentu dapat menjadi data tambahan dan pembanding dengan penelitian yang dilakukan.

B. Tujuan Evaluasi

Fungsi utama kegiatan evaluasi adalah melakukan penilaian.[6] Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggambarkan apakah hal yang dievaluasi bekerja (*does it work?*), dan seberapa baik hal tersebut bekerja dalam mencapai tujuannya.[7] Dalam konteks kebijakan, evaluasi ditujukan untuk dua hal: 1) sebagai alat analisis, yang melakukan pengkajian secara menyeluruh program kebijakan untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk menilai kinerja kebijakan; dan 2) evaluasi menjadi bagian penting dari siklus kebijakan, dimana hasil evaluasi menjadi *input* kembali ke proses pembuatan kebijakan.[8] Lebih jauh lagi, evaluasi dalam kebijakan memiliki peran penting untuk membangun *evidence-based policy* (kebijakan berbasis bukti),[9] sehingga

4 Diky Anandya dan Lalola Easter Kaban, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022,* (ICW, 2022), 24.

5 Diky Anandya dan Lalola Easter Kaban, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022,* 24.

6 Dale mendefinisikan evaluasi sebagai "assessing the value of." R. Dale, *Evaluating Development Programmes and Projects*, edisi 2 (Sage Publication, 2004), 24.

7 M. Gildemyn, "Understanding the Influence of Independent Civil Society Monitoring and Evaluation at the District Level: A Case Study of Ghana," *American Journal of Evaluation*, 35:4 (2014), 507–524.

8 Fischer, F., & Miller, G.J. (Eds.), *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods,* edisi 1, (Routledge, 2007). 419-428.

9 Larry L. Orr., "The Role of Evaluation in Building Evidence-Based Policy", *Annals of The American Academy of Political and Social Science*, 678:1 (2018), 51-59.

tujuan akhir dari kegiatan evaluasi kebijakan adalah agar pembuat kebijakan dapat meningkatkan efisiensi dan dampak dari program yang mereka ciptakan.

Proses evaluasi kebijakan membutuhkan metode yang ketat dan pendekatan yang sistematis untuk menghasilkan bukti yang dapat diandalkan atau dipertanggungjawabkan.[10] Proses tersebut menempatkan evaluasi sebagai salah satu bentuk penelitian sosial.[11] Evaluasi berbasis penelitian tersebut bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan; 2) peningkatan efektivitas kebijakan; 3) mempromosikan akuntabilitas dan transparansi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan; 4) mendorong perbaikan yang berkelanjutan.[12]

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, PERMA 1/2020 sebagai sebuah kebijakan juga perlu untuk dilakukan evaluasi terhadapnya. Hal ini penting untuk dapat: 1) menggali efektivitas PERMA 1/2020 dalam fungsinya sebagai pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi khususnya pada pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor; dan 2) menjaring berbagai masukan berbasis bukti untuk perbaikan model pedoman pemidanaan. Agar dapat menghasilkan evaluasi yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, maka dari itu evaluasi PERMA 1/2020 dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sosial.

C. Metode Evaluasi

Evaluasi kebijakan memerlukan metode penelitian yang kuat untuk menilai kinerja program kebijakan. *Evidence-Based policy* menekankan pentingnya menggunakan metode evaluasi yang ketat untuk memastikan program pemerintah efektif, dan menekankan perlunya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung keputusan kebijakan. Oleh karena itu, metode penelitian yang tepat untuk evaluasi kebijakan mencakup gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengumpulkan data lengkap tentang proses dan hasil dari program kebijakan.

Sebagaimana hal tersebut, penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode penelitian, yaitu kuantitatif dengan pengambilan data berupa indeksasi putusan, serta kualitatif berupa wawancara.

10 *Ibid.*

11 M. Gildemyn, "Understanding the Influence of Independent Civil Society Monitoring and Evaluation at the District Level: A Case Study of Ghana," *American Journal of Evaluation*, 35:4 (2014), 507–524.

12 Fischer, F., & Miller, G.J. (Eds.), *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods,* edisi 1, (Routledge, 2007), 419-428.

1. Indeksasi Putusan

Indeksasi putusan merupakan penelitian studi dokumen yang menggali berbagai informasi di dalam putusan pengadilan. Metode ini menempatkan putusan pengadilan sebagai sumber data primer.[13] Indeksasi putusan ditujukan untuk mendapatkan gambaran umum terkait dengan kepatuhan hakim dan efektivitas PERMA 1/2020, serta melalui indeksasi putusan ini dapat ditelusuri faktor baru yang dapat mengubah perhitungan penjatuhan pidana.

Seperti dalam pendekatan kuantitatif, penelitian ini ingin membuat generalisasi terhadap proses pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan beberapa putusan yang dilakukan indeksasi. Oleh karena itu, peneliti melakukan *sampling* untuk memastikan generalisasi tersebut valid. Peneliti menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel dengan tingkat kesalahan (*margin of error)* yang ingin dicapai maksimal 5%.

Terdapat kendala dalam proses penentuan jumlah sampel, yakni peneliti kesulitan untuk menemukan jumlah populasi putusan yang sesuai dengan kriteria PERMA 1/2020 yaitu putusan tindak pidana korupsi yang diputus dengan Pasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanpa adanya gabungan tindak pidana. Maka dari itu, peneliti mengacu pada jumlah populasi yang lebih umum dan tersedia informasinya, yaitu jumlah populasi seluruh tindak pidana korupsi yang masuk di pengadilan negeri, dan tercatat dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung.

Tabel 1.1 Perhitungan Populasi dan Minimum Sampel

Tahun	Jumlah Tindak Pidana Korupsi	Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin:
2020	1.236	
2021	1.755	$n = N / (1 + Ne^2)$
2022	2.041	$n = 11.929 / (1 + 11.929\ X\ (0.05^2))$
2023	2.034	$n = 387.$

13 Dokumen dapat menjadi sumber data primer penelitian, jika dokumen merupakan bahan dasar dan asli untuk memberikan bukti/data mentah. Lihat Finnegan, "Using Documents", dalam *Data Collection and Analysis*, ed. Roger Sapsford and Victor Jupp, 2nd ed. (Sage Publications, 2006) 142-143.

2024	2.319	Jumlah sampel putusan yang perlu di indeksasi minimal adalah 387[14]
2025	2.544	
Total Populasi	**11.929**	

Adapun terkait dengan penentuan sampel putusan yang akan dilakukan indeksasi, penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling*. Teknik tersebut dipilih karena terdapat keterbatasan peneliti untuk mendapatkan kerangka populasi (list seluruh putusan), dan tidak semua putusan tindak pidana korupsi dapat diakses oleh peneliti melalui website Direktori Putusan. Maka dari itu peneliti menghimpun seluruh putusan yang dapat diakses pada Direktori Putusan dengan kriteria sebagai berikut: 1) tahun putus di antara Juli 2020 - Februari 2025; 2) Pasal yang terbukti di pengadilan yaitu Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor; dan 3) terdapat putusan pemidanaan. Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh tim peneliti dan dibantu oleh enumerator, maka total putusan yang berhasil dikumpulkan adalah **599 putusan**[15], dengan total **terdakwa sejumlah 621**.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pengambilan data yang dilakukan untuk membahas secara lebih mendalam beberapa topik yang telah dipilih oleh peneliti.[16] Tidak seperti pada pendekatan kuantitatif dimana pertanyaan atau informasi yang dicari telah disusun secara rigid dan sistematis, penggalian informasi dari pendekatan kualitatif dilakukan secara cair mengikuti berbagai jawaban selama proses pengambilan data. Maka dari itu tujuan dilakukan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kendala yang ada pada PERMA 1/2020, baik dari segi materi hukum maupun segi teknis. Kegiatan wawancara ini dilakukan kepada para Hakim dan pakar.

14 Meskipun jumlah sampel tersebut bukan diambil dari populasi putusan dengan pasal 2 dan 3 UU Tipikor, namun jumlah sampel merepresentasikan populasi putusan tipikor secara umum yang didalamnya mencakup pasal 2 dan pasal 3. Jumlah sampel 387 ini merupakan minimal sampel yang diperlukan agar tingkat kesalahan tidak melebihi 5%.

15 Putusan yang berhasil dikumpulkan tersebut seluruhnya di indeksasi. Jumlah 599 putusan telah mencapai minimal sampel yang dibutuhkan untuk generalisir dengan tingkat kesalahan 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil generalisir dalam penelitian ini memiliki kevalidan lebih tajam dari tingkat kesalahan 5%.

16 Earl R. Babie, *The Practice of Social Research*, edisi 13 (Cengage Learning, 2013).345-350.

BAB II

MEMAKNAI DAN MENGUKUR DISPARITAS MELALUI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020

A. Memaknai Disparitas Pemidanaan

Disparitas pemidanaan merupakan fenomena yang umum dan lumrah terjadi ketika suatu perkara dengan karakteristik yang berbeda dikenakan pidana yang berbeda pula. Disparitas pemidanaan baru menjadi suatu hal yang patut disorot ketika perkara dengan karakteristik sama namun mendapatkan hukuman yang berbeda tanpa ada dasar atau penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dikenal dengan istilah *unwarranted disparity*.[17]

Persoalan *unwarranted disparity* di atas, sebenarnya dapat dipahami dengan melihat bahwa proses pemidanaan tidak sepenuhnya dapat dilepaskan dari penilaian subjektif para hakim. Bahwa antara satu hakim dengan hakim lainnya, tidak jarang memiliki cara pandang yang berbeda dalam mengadili suatu perkara. Perbedaan tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa pada dasarnya hakim jugalah manusia pada umumnya, yang masing-masing diantara mereka lahir dari latar belakang, pengalaman, dan prinsip yang berbeda sehingga cara pandang mereka terhadap suatu fenomena pun bisa sangat berbeda. Sebagai contoh, sebagian hakim yang diwawancara dalam penelitian ini memandang bahwa faktor dominan dalam menjatuhkan hukuman

17 Cassia C. Spohn, *How do Judges Decide: The Search for Fairness and Justice in Punishment*, (Sage Publication, 2008), 129.

bagi tindak pidana korupsi seharusnya adalah besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, sementara lainnya berpandangan bahwa yang menjadi faktor utama adalah besaran keuntungan yang pelaku peroleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

Fenomena tersebut, umum dijumpai di banyak negara yang memberikan diskresi yang luas bagi hakim ketika menjatuhkan putusan. Salah satu cerita yang cukup tersohor perihal disparitas ini dapat kita temukan dalam pengalaman Andi Hamzah saat ia menjadi jaksa.

> *"... saya (Andi Hamzah), teringat kepada pengalaman sidang di tahun 1956-1959, di mana Kepala Kejaksaan pada waktu itu membuat instruksi kepada semua jaksa di bawahnya agar dalam menuntut perkara pencurian sepeda tidak boleh di bawah 3 tahun penjara, dengan pertimbangan bahwa di kota Makassar pada waktu itu terlalu banyak pencurian sepeda yang merupakan sarana angkutan paling vital. Demikianlah maka saya selalu menuntut 3 tahun penjara terhadap pencuri sepeda, sedangkan hakim A, selalu menjatuhkan pidana hanya 3 atau 4 bulan saja, sehingga saya selalu sibuk membuat memori banding. Tetapi pada suatu hari, tiba-tiba hakim A, menjatuhkan pidana 4 tahun kepada terdakwa yang saya tuntut 3 tahun. Perubahan pertimbangan hakim ini menimbulkan tanda tanya besar di benak saya. Beberapa hari kemudian baru saya dapat jawabannya, yaitu sepeda hakim A sendiri dicuri sehari sebelum sidang tersebut. Rupanya hakim A, baru tahu bagaimana 'sakitnya' kalau menjadi korban pencurian."*[18]

Terhadap fenomena disparitas pemidanaan, Cassia Spohn menjelaskan bahwa *unwarranted disparity* tadi dapat dikelompokkan menjadi ke dalam 3 (tiga) jenis yakni *inter-jurisdictional, intra-jurisdictional, dan intra-judge.*[19] Masing-masing jenis tadi menunjukkan sumber inkonsistensi pemidanaan yang berbeda, yaitu perbedaan putusan dalam yurisdiksi yang berlainan, perbedaan putusan antara para hakim dalam yurisdiksi yang sama, serta ketidakkonsistenan putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang sama.[20]

18 Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu tinjauan ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*, (Akademika Pressindo, 1983), 14-15.
19 Cassia Spohn, *How Do Judges Decide? The Search for Fairness and Justice in Punishment*, (SAGE Publications, 2009),172
20 Cassia Spohn, *How Do Judges Decide?*, 172.

Tabel 2.1 Tipe Disparitas Pemidanaan

Jenis Disparitas	Pengertian
inter-jurisdictional	Hakim di yurisdiksi yang berbeda memutus pidana yang berbeda untuk perkara dengan corak yang sama
intra-jurisdictional	Hakim di yurisdiksi yang sama memutus pidana yang berbeda untuk perkara dengan corak yang sama
intra-judge	Seorang hakim yang inkonsisten dalam memutus suatu perkara dengan corak yang sama

Di Indonesia, beberapa penelitian mengenai fenomena disparitas dalam tindak pidana korupsi dalam dilihat dalam penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2014, ditemukan perbedaan putusan pemidanaan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dipandang memiliki kategori perbuatan dan situasi yang serupa.[21] Penelitian terhadap 735 putusan yang teregister 2008 sampai dengan 2012 antara lain menemukan bahwa disparitas pemidanaan terhadap putusan perkara korupsi masih sangat terlihat, dan pada titik tertentu, ada tumpang tindih delik yang akhirnya menyebabkan penjatuhan sanksi dengan pidana minimum khusus yang berbeda untuk perkara sejenis.[22] Selain itu, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) pada tahun 2017 melakukan penelitian pada isu terkait dengan mengindeksasi 587 putusan yang melibatkan 689 terdakwa di seluruh daerah Indonesia.[23] Penelitian MaPPI juga mengkonfirmasi keberadaan disparitas dalam putusan-putusan tersebut, antara lain penjatuhan pidana pokok dan juga konversi penjara pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayarkan terdakwa.[24]

Contoh-contoh yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa luasnya ruang diskresi dalam urusan penjatuhan pidana membuka tingginya peluang bagi subjektivitas hakim yang berujung pada disparitas pemidanaan. Untuk menghindari inkonsistensi hal tersebut, berbagai negara memperkenalkan beragam pendekatan yang bertujuan

21 Indonesia Corruption Watch (ICW), *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi,* (ICW, 2014), 43.

22 Indonesia Corruption Watch (ICW), *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan*, 43.

23 Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, dan Andreas Nathaniel Marbun, *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia–Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2017), 165.

24 Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, dan Andreas Nathaniel Marbun, *Memaknai dan Mengukur Disparitas*, 166.

untuk meningkatkan konsistensi dalam penjatuhan pidana mulai dari spektrum yang tetap membuka ruang diskresi seluas mungkin hingga sistem yang membatasi ruang diskresi tersebut secara ketat.

Gambar 2.1 Model Pengendalian Diskresi Hakim dalam Penjatuhan Pidana

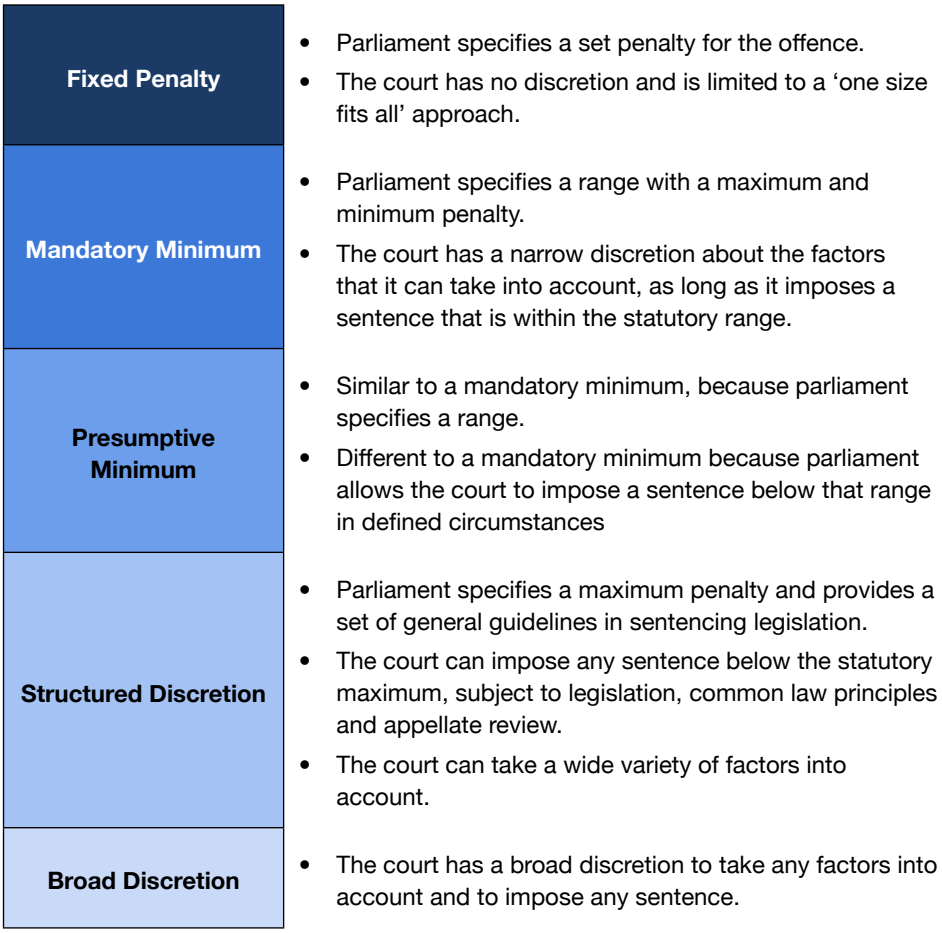

Spektrum di atas merupakan hasil observasi Adrian Hoel dan Karen Gelb terhadap berbagai pendekatan dalam rangka mengontrol diskresi yang diberikan kepada pengadilan dalam menentukan pidana di Australia.[25] Tingkat dengan diskresi yang paling rendah adalah *fixed penalty* sementara yang paling tinggi dengan istilah *broad discretion.*

25 Adrian Hoel dan Karen Gelb, *Sentencing Matters: Mandatory Sentencing*, (Sentencing Advisory Council, 2008), 7.

Untuk *fixed penalty*, maka jenis dan besaran sanksi sudah ditentukan terlebih dahulu di dalam undang-undang. Hakim tidak dapat keluar dari besaran spesifik yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut. Hal ini cukup sukar untuk ditemukan di Indonesia, setidaknya kita hanya dapat menemukannya dalam Pasal 59 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Ketentuan tersebut mengatur bahwa

> *" … Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)."*

Adapun hal yang umum dijumpai di Indonesia adalah pendekatan *mandatory minimum,* dan *structured discretion. Mandatory minimum* adalah model perumusan sanksi pidana yang memberikan batasan maksimal dan minimal khusus terkait ancaman pidana suatu perbuatan. Terhadap pendekatan ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana di dalam rentang yang telah ditentukan tersebut. Model ini sebenarnya cukup umum dijumpai di Indonesia seperti terhadap delik perdagangan orang,[26] penyelundupan manusia,[27] perkosaan terhadap anak,[28] kejahatan HAM berat,[29] terorisme,[30] dan termasuk tindak pidana korupsi.[31] Sementara itu, untuk *structured discretion* hanya terdapat ancaman maksimum suatu pidana dan panduan umum dalam penjatuhan pidana. Model ini dikenal di Indonesia dalam hampir seluruh tindak pidana dalam berbagai undang-undang, dengan panduan penjatuhan pidananya yang mengacu pada KUHP 2023.[32]

Lantas bagaimana dengan model dalam pedoman pemidanaan yang dikenal dalam PERMA 1/2020? Penulis memandang bahwa model pedoman pemidanaan dalam PERMA 1/2020 dapat dikategorikan sebagai *presumptive minimum.* Pola dari *presumptive minimum* mirip dengan *mandatory minimum,* namun hakim tetap diberikan kewenangan untuk menyimpangi ambang batas bawah pidana yang telah ditentukan sebelumnya. Model ini dikenal dalam pedoman pemidanaan berbagai negara seperti *Minnesota Sentencing Guidelines* dan the *United States Federal*

26 Lihat dalam Pasal 455 ayat (1) KUHP 2023.
27 Lihat dalam Pasal 457 KUHP 2023.
28 Lihat dalam Pasal 473 ayat (4) KUHP 2023.
29 Lihat dalam Pasal 598 dan 599 KUHP 2023.
30 Lihat dalam Pasal 600 dan 601 KUHP 2023.
31 Lihat dalam Pasal 603, 604 dan 605 KUHP 2023.
32 Lihat dalam Pasal 54, 56, 70, 71 KUHP 2023.

Sentencing Guidelines.[33] Kendati dalam PERMA 1/2020 tidak ditemukan ketentuan yang memberikan keleluasan bagi hakim untuk menyimpang dari rentang yang telah diberikan, namun terdapat beberapa alasan yang dapat diajukan bahwa PERMA 1/2020 menganut model ini. ***Pertama,*** bahwa pedoman tersebut dibentuk melalui peraturan internal Mahkamah Agung yang daya ikatnya berbeda dengan undang-undang, sehingga kepatuhannya pun tidak membuat putusan pengadilan menjadi tidak sah karena tidak terdapat undang-undang yang dilanggar. ***Kedua,*** ketidakpatuhan terhadap rentang dari pedoman ini juga tidak memberikan implikasi yang berarti seperti adanya sanksi bagi hakim yang bersangkutan atau sebagai bentuk kesalahan penerapan hukum yang dapat berimplikasi pada putusan yang dijatuhkan. Apabila dikaitkan dengan individualisasi pemidanaan atau kemandirian hakim dalam mengadili perkara, maka dari spektrum di atas terlihat bahwa pedoman pemidanaan dalam PERMA 1/2020 tergolong pada tingkatan yang moderat.

B. Mengukur Disparitas Pemidanaan Melalui PERMA 1/2020

Fenomena disparitas pemidanaan sebagaimana telah banyak dicontohkan di atas, direspon oleh Mahkamah Agung dengan menyusun pedoman pemidanaan khusus untuk Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Kendati baru diterbitkan pada tahun 2020, sebenarnya gagasan tersebut sudah tumbuh dan berkembang lama di tubuh Mahkamah Agung, dengan dapat dilihat dari hasil Lokakarya Masalah Pemidanaan: Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) tahun 1984 yang ditulis oleh tulisan oleh mantan Hakim Agung Andi Andojo.[34] Selain Mantan Hakim Agung Andi Andojo, persoalan serupa juga pernah disorot oleh Mantan Hakim Ad Hoc HAM Drs. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, SH MCj pada tahun 1983 dalam bukunya "Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana".[35]

Barulah pada bulan Oktober tahun 2015, Mahkamah Agung bersama dengan Department of Justice Amerika Serikat turut menyoroti isu disparitas ini pada Simposium Hukum Indonesia-Amerika di Bali. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwasanya perlu ada pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai solusi atas permasalahan disparitas pemidanaan. Menindaklanjuti komitmen yang ada, Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Pokja Pedoman Pemidanaan Tipikor) melalui Keputusan Ketua Mahkamah

33 Adrian Hoel dan Karen Gelb, *Sentencing Matters: Mandatory Sentencing*, 7.

34 Lihat Andi Andojo, *Kesamaan dalam Pemidanaan (Parity in Sentence), Makalah pada Lokakarya Masalah Pemidanaan: Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)*, (1984).

35 Lihat Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*.

Agung Republik Indonesia Nomor 189/KMA/SK/IX/2018. Terdapat beberapa tugas yang diamanatkan kepada Pokja Pedoman Pemidanaan Tipikor, antara lain:[36]

1. Mempersiapkan kebijakan Ketua Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan konsistensi pertimbangan hukum dan penentuan besaran pemidanaan bagi hakim pengadilan tindak pidana korupsi;
2. Mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan pedoman pemidanaan pada perkara tindak pidana korupsi;
3. Melaksanakan diskusi kelompok terpadu dengan berbagai pihak untuk mengelaborasi dan menyempurnakan rancangan pedoman pemidanaan pada perkara tindak pidana korupsi;
4. Menyusun dan melakukan finalisasi rancangan pedoman pemidanaan pada perkara tindak pidana korupsi; dan
5. Melaporkan hasil kelompok kerja ke Ketua Mahkamah Agung.

Dalam rangka mengumpulkan bahan bagi pembentukan pedoman pemidanaan korupsi di Indonesia, berbagai *Focus Group Discussion* dilakukan sejak Desember 2018. Secara kumulatif, pembahasan telah melibatkan berbagai pihak, seperti Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia, advokat dan/atau praktisi, serta organisasi masyarakat sipil. Melalui pembahasan tersebut, Mahkamah Agung pada akhirnya menerbitkan PERMA 1/2020 sebagai solusi terhadap permasalahan disparitas pemidanaan perkara korupsi.[37]

Dalam menyusun pedoman pemidanaan untuk tindak pidana korupsi tersebut, Mahkamah Agung menggunakan pendekatan *consistency of approach* dengan berharap bahwa semua pengadilan di wilayah mana pun, oleh hakim siapapun agar memiliki formula yang sama dalam menjatuhkan pidana.[38] Pedoman pemidanaan tersebut memberikan panduan dalam menilai 2 (dua) aspek utama yakni (1) tingkat kerugian keuangan/perekonomian negara; dan (2) tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan.

Aspek kerugian keuangan/perekonomian negara diklasifikasi dalam 4 (empat) tingkatan yakni paling berat, berat, sedang, dan ringan. Sementara itu aspek kesalahan, dampak dan keuntungan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) tingkatan yakni berat, sedang,

36 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 189/KMA/SK/IX/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pemidanaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, 2018.

37 MaPPI FHUI, *Buku Saku PERMA 1 Tahun 2020: Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (MaPPI FHUI, 2022), 30.

38 MaPPI FHUI, *Buku Saku PERMA 1 Tahun 2020: Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (MaPPI FHUI, 2022), 37.

dan ringan. Aspek tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan merupakan gabungan dari banyak subaspek seperti:

Tabel 2.2 Daftar Aspek Kesalahan, Dampak dan Keuntungan dalam PERMA 1/2020

Kesalahan	Dampak	Keuntungan
Signifikansi peran terdakwa dalam terjadinya tindak pidana korupsi.	Skala dampak/kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap kepentingan nasional, provinsi, atau kabupaten/kota.	Persentase nilai harta/ benda yang diperoleh dari kerugian negara atau perekonomian negara yang bersangkutan.
Peran terdakwa dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku utama, penyuruh melakukan, turut serta melakukan, maupun pembantu tindak pidana.	Dampak perbuatan terdakwa terhadap hasil pengadaan barang dan/atau jasa, apakah mengakibatkan kegagalan pengadaan secara keseluruhan, masih dapat diperbaiki melalui penambahan anggaran, atau masih dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya walaupun tidak sesuai spesifikasi.	Persentase nilai kerugian keuangan yang dikembalikan dari nilai harta/benda yang diperoleh terdakwa.
Tingkat kecanggihan modus operandi, tingkat perencanaan tindak pidana, serta tingkat pemahaman terdakwa terhadap perbuatannya.	Dampak ke masyarakat yang mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan seperti fakir miskin, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, atau perempuan hamil.	
Kondisi yang menyertai terjadinya tindak pidana, misalnya dilakukan dalam keadaan bencana alam, bencana non-alam, krisis ekonomi, atau keadaan darurat lainnya.		

Kombinasi antara kedua aspek tersebutlah yang nantinya akan menjadi patokan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, sebagaimana visualisasinya dalam tabel berikut.

Tabel 2.3 Matriks Rentang Penjatuhan Pidana dalam PERMA 1/2020

(1) KERUGIAN NEGARA		(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	(√)			
Kategori **Paling Berat lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)**		**(IX)** Penjara **16-20** Tahun/**Seumur Hidup** & Denda **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**	**(VIII)** Penjara **13-16** Tahun & Denda **Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**	**(VII)** Penjara **10-13** Tahun & Denda **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)**
Kategori **Berat lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)**		**(VIII)** Penjara **13-16** Tahun & Denda **Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**	**(VII)** Penjara **10-13** Tahun & Denda **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)**	**(VI)** Penjara **8-10** Tahun & Denda **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**
Kategori **Sedang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)**		**(VII)** Penjara **10-13** Tahun & Denda **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)**	**(VI)** Penjara **8-10** Tahun & Denda **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**	**(V)** Penjara **6-8** Tahun & Denda **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)**

(1) KERUGIAN NEGARA		(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	(√)			
Kategori **Ringan** **lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**		**(VI)** Penjara **8-10** Tahun & Denda **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**	**(V)** Penjara **6-8** Tahun & Denda **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)**	**(IV)** Penjara **4-6** Tahun & Denda **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**
Kategori **Paling Ringan** **sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**[5]		**(III)** Penjara **3-4** Tahun & Denda **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**	**(II)** Penjara **2-3** Tahun & Denda **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)**	**(I)** Penjara **1-2** Tahun & Denda **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**

*Kategori **Paling Ringan** hanya berlaku untuk Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Setelah terbitnya pedoman pemidanaan melalui PERMA 1/2020, fenomena disparitas pemidanaan menjadi hal yang lebih mudah untuk diamati dan dilacak. Akademisi seperti Jose Pina-Sanchez dan Robin Linacre menjelaskan bahwa keberadaan pedoman pemidanaan dapat digunakan sebagai evaluasi, karena menyediakan rekomendasi besaran pemidanaan yang jelas sebagai tolok ukur (*benchmarks*).[39]

Penelitian ini adalah salah satu upaya untuk melihat kembali fenomena disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan mengobservasi 599 putusan selama 2020-2025 dan melakukan wawancara terhadap 7 hakim untuk menggali pengalaman mereka selama menggunakan pedoman pemidanaan ini. Tentu saja

39 Jose Pina-Sánchez dan Robin Linacre, "Refining the Measurement of Consistency in Sentencing: A Methodological Review," *International Journal of Law, Crime and Justice* Vol. 44 (2016): 14-15.

monitoring ini tidak sekadar hendak melihat kesesuaian putusan pengadilan dengan pedoman pemidanaan, lebih dari itu banyak hal lain yang perlu diamati. Misalnya, bagaimana persebaran data putusan pengadilan terhadap masing-masing kategori, baik itu terhadap rata-rata besaran putusan pengadilan maupun modus dari sebaran putusan tersebut. Begitu juga dengan pandangan hakim dalam menilai bobot dan daftar faktor yang ada di pedoman pemidanaan saat ini, yang dapat menjadi masukan berharga bagi perbaikan pedoman pemidanaan kedepannya.

BAB III

POTRET IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (PASAL 2 DAN 3 UU TIPIKOR) PASCA PERMA 1/2020

A. Persebaran Putusan sesuai Tingkat Pengadilan

Penelitian ini menganalisis 599 sampel putusan yang terdiri dari 621 terdakwa dalam rentang waktu Juli 2020 hingga Februari 2025. Adapun sebaran sampel dari 621 terdakwa tersebut terdiri dari 31 terdakwa yang diputus pada tingkat Mahkamah Agung, 128 terdakwa pada tingkat Pengadilan Tinggi, dan 462 terdakwa pada tingkat Pengadilan Negeri. Berikut sebaran persentase informasi tersebut pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.1 Persebaran Putusan Sesuai Tingkatan Pengadilan

(n = 621 Terdakwa)

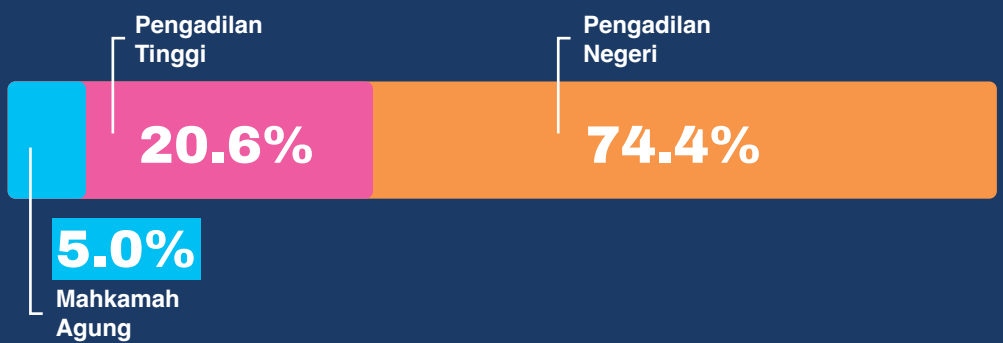

B. Tingkat Kesesuaian Pemidanaan dengan PERMA 1/2020

Grafik 3.2 di bawah ini, memberi gambaran tentang persentase kesesuaian terdakwa yang diputus sesuai dengan dengan besaran pidana yang direkomendasikan oleh PERMA 1/2020. Adapun yang dimaksud "sesuai" dengan PERMA 1/2020 adalah ketika besaran pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim berada dalam rentang pedoman pemidanaan yang dimuat dalam PERMA 1/2020. Jika hanya terdapat salah satu pidana saja yang masuk di dalam rentang pedoman, hal tersebut tetap dianggap tidak sesuai.

Dalam penelitian ini, dari 621 terdakwa yang dijadikan sampel ditemukan sebanyak 17,2% atau setara dengan 107 terdakwa diputus oleh hakim sesuai dengan PERMA 1/2020. Artinya, sebanyak 82,8% atau setara dengan 514 terdakwa lainnya diputus di luar rentang pidana yang direkomendasikan oleh PERMA 1/2020.

Grafik 3.2 Tingkat Kesesuaian (n = 621 Terdakwa)

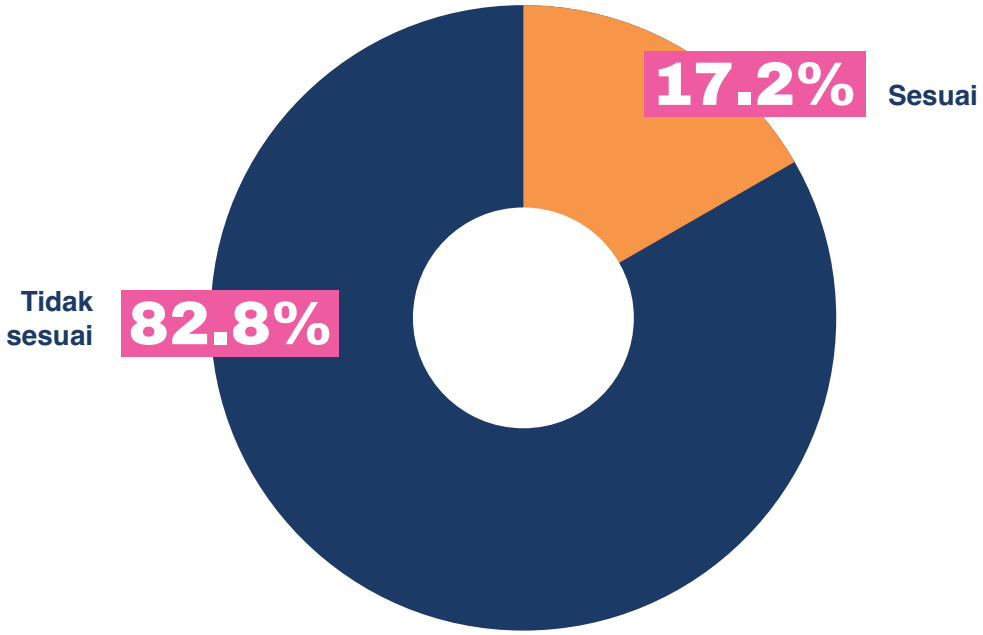

Adapun pendalaman data terkait persentase kesesuaian putusan terhadap PERMA 1/2020, dijelaskan pada bagian berikut.

1. Tingkat Kesesuaian Putusan Berdasarkan Pasal Tindak Pidana

Grafik 3.3 Persentase Kesesuaian Putusan Berdasarkan Pasal Tindak Pidana (n = 621 terdakwa)

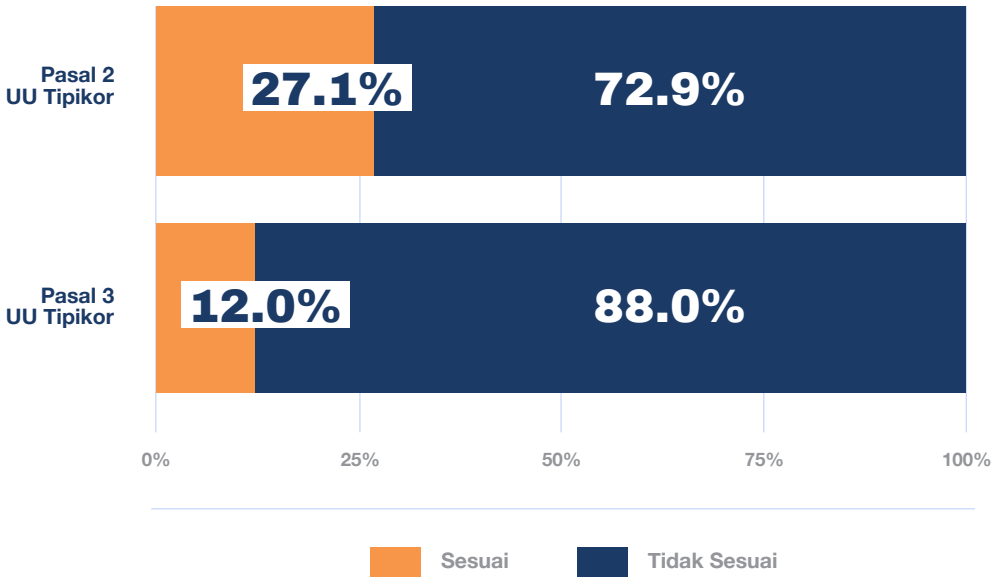

Grafik 3.3, memberikan informasi tentang sebaran persentase tingkat kesesuaian putusan pengadilan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terhadap PERMA 1/2020. Hal tersebut ditujukan untuk melihat apakah terdapat tren kesesuaian yang sama atau justru terdapat ketimpangan antara kedua pasal tersebut, yang tentunya dapat menjadi informasi tambahan dalam upaya perbaikan ke depan. Grafik di atas menunjukkan bahwa Pasal 2 UU Tipikor secara persentase memiliki tingkat kesesuaian yang lebih tinggi hingga lebih dari dua kali lipat dibandingkan Pasal 3 UU Tipikor. Pasal 2 UU Tipikor memiliki tingkat kesesuaian sebesar 27,1% sementara itu Pasal 3 UU Tipikor hanya 12,0%.

2. Tingkat Kesesuaian Putusan Berdasarkan Wilayah Pengadilan Negeri

Dari 107 terdakwa yang sesuai dengan rentang pidana dalam PERMA 1/2020, berikut persebaran tingkat kesesuaiannya berdasarkan wilayah pengadilan negeri yang memiliki jumlah kasus ≥10.

Grafik 3.4 Persentase Kesesuaian Per Wilayah pada Tingkat Pengadilan Negeri (Wilayah dengan Jumlah Kasus ≥ 10)

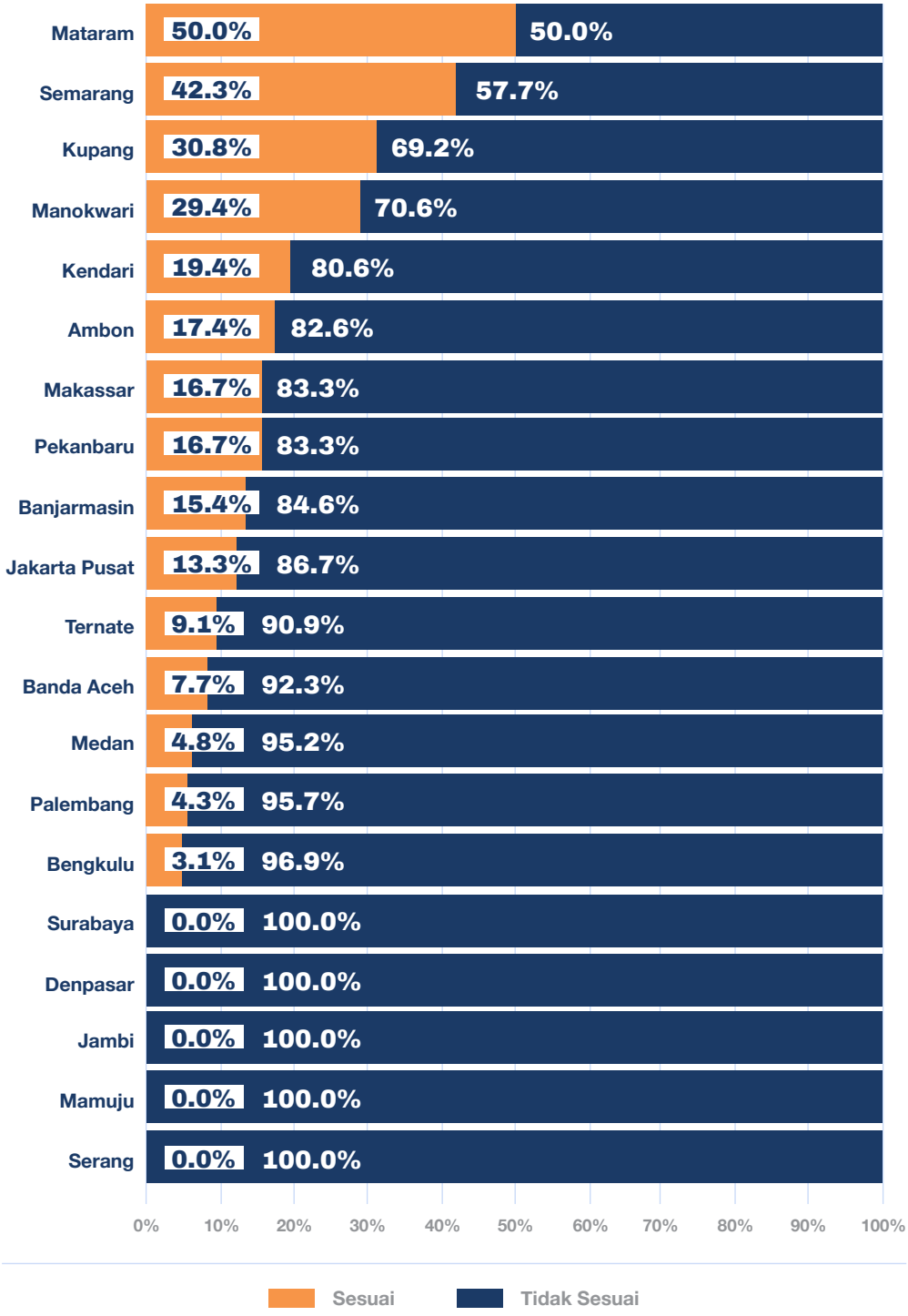

Grafik 3.4, memberi gambaran tentang sebaran data terhadap pengadilan negeri yang mengadili Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Grafik tersebut menunjukkan bahwa terdapat 20 (dua puluh) wilayah pada sampel penelitian ini yang menangani perkara Pasal 2 dan 3 tindak pidana korupsi lebih dari 10 kasus.

Secara umum, tidak terdapat wilayah yang memiliki tingkat kesesuaian putusan dengan PERMA 1/2020 lebih dari 50%. Tingkat kesesuaian yang paling tinggi diantara wilayah-wilayah tersebut terletak di wilayah Pengadilan Negeri Mataram dan Semarang dengan persentase kesesuaian 50% dan 42,3%. Selebihnya, persentase kesesuaiannya tergolong variatif berkisar 30%, 10-20%, kurang dari 10%, bahkan terdapat 5 (lima) wilayah yang seluruhnya tidak sesuai dengan PERMA 1/2020 seperti Surabaya, Denpasar, Jambi, Mamuju dan Serang.

3. Tingkat Kesesuaian Putusan Berdasarkan Tingkatan Pengadilan

Grafik 3.5 Persentase Kesesuaian Putusan pada Setiap Tingkatan Pengadilan (n = 621 terdakwa)

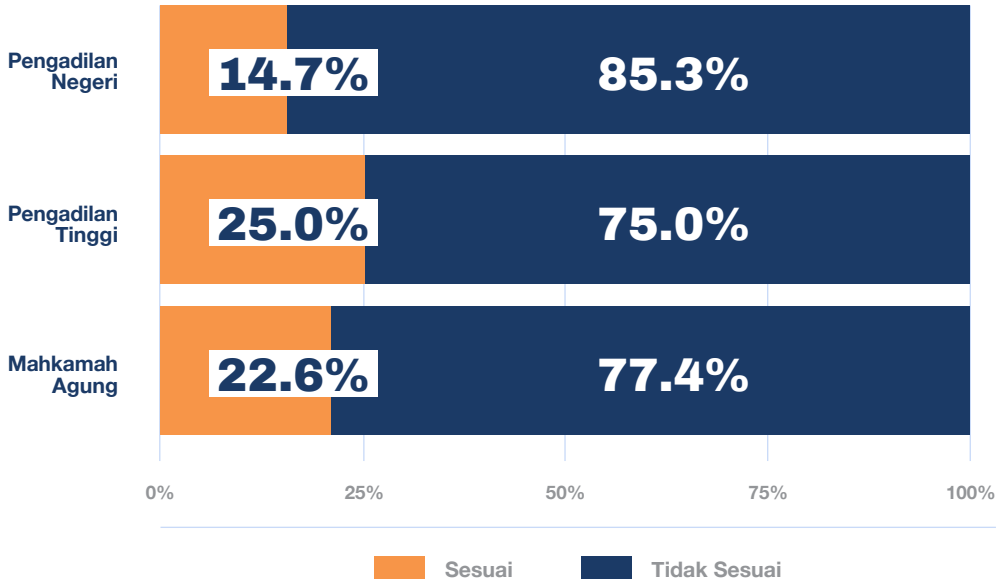

Grafik 3.5, memberikan gambaran tentang sebaran kesesuaian putusan dengan pedoman pemidanaan pada setiap tingkatan pengadilan. Pada grafik tersebut, didapati informasi sebagai berikut. ***Pertama,*** Pengadilan Tinggi merupakan tingkatan pengadilan dengan persentase kesesuaian paling tinggi,

yakni sebesar 25%. Persentase tersebut setara dengan 32 terdakwa dari 128 terdakwa yang diindeksasi. ***Kedua,*** dari 31 terdakwa yang masuk perkaranya pada tingkat kasasi, sebanyak 22.6% atau setara 7 terdakwa memiliki rentang pidana yang sesuai dengan PERMA 1/2020. Besaran ini menempatkan Mahkamah Agung sebagai urutan kedua pada grafik. ***Ketiga,*** dari 462 terdakwa di tingkat Pengadilan Negeri yang diindeksasi, terdapat 14,7% atau setara 68 terdakwa yang diputus sesuai dengan PERMA 1/2020. Hal ini menempatkan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan dengan tingkat kesesuaian paling rendah dari sampel yang diindeksasi.

Perihal data di atas, dimasukkannya Mahkamah Agung sebagai salah satu variabel yang dinilai memang dapat diperdebatkan. Ketidaksesuaian berat-ringannya suatu pidana dengan PERMA 1/2020 pada dasarnya memang bukanlah persoalan *judex juris.*[40] Penentuan besarnya hukuman merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi selaku *judex facti,* yang melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta persidangan.[41]

Meski demikian, data mengenai kesesuaian putusan yang diadili oleh Mahkamah Agung tetap disertakan sekadar untuk memberikan informasi tambahan. Terlebih, dalam beberapa perkara yang diadili oleh Mahkamah Agung, tidak jarang ditemukan perbedaan sikap terkait batasan kewenangan tersebut. Tidak jarang dijumpai putusan tingkat kasasi yang mengoreksi berat-ringannya pidana suatu perkara, walaupun berat-ringannya pidana tadi tidak termasuk pada kategori kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana kewenangan hakim di tingkat kasasi.[42]

40 M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK)*, (Sinar Grafika, 2010), 540-542.

41 M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP*, 540-542.

42 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 4404 K/Pid.Sus/2021, 15–16; Putusan Mahkamah Agung Nomor 5921 K/Pid.Sus/2022, 29–32 dan bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1114 K/Pid.Sus/2022, 12–13.

4. Jumlah Putusan Pengadilan Tinggi yang Mengoreksi Putusan Pengadilan Negeri agar Sesuai dengan PERMA 1/2020

Grafik 3.6 Perubahan Kesesuaian Putusan dari PN ke PT

(n = 37 kasus)

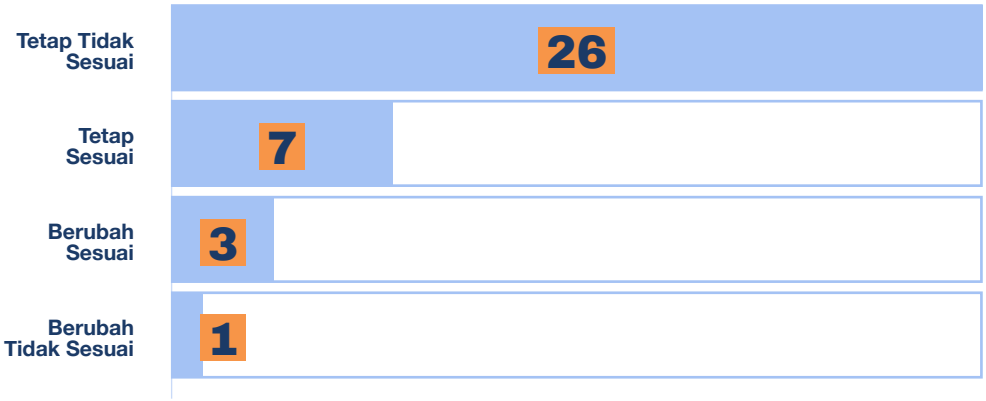

Menindaklanjuti temuan dalam **Grafik 3.5**, **Grafik 3.6** bertujuan untuk menyajikan data terkait sejauh mana Pengadilan Tinggi melakukan perbaikan terhadap putusan Pengadilan Negeri berdasarkan PERMA 1/2020. Visualisasi data pada **Grafik 3.6** menunjukkan bahwa dari sampel yang dipilih, sangat jarang Pengadilan Tinggi melakukan koreksi terhadap putusan yang tidak sesuai dengan besaran pidana dalam PERMA 1/2020.

Dari 3 (tiga) putusan yang pidananya disesuaikan pada tingkat banding dengan PERMA 1/2020, 2 (dua) putusan di antaranya secara eksplisit merujuk pedoman tersebut dalam pertimbangannya.

Untuk 1 (satu) putusan yang pada tingkat banding diubah dari sebelumnya sesuai dengan PERMA 1/2020 menjadi tidak sesuai dengan rentang pedoman pemidanaan, menariknya hakim mempertimbangkan PERMA 1/2020 dalam putusannya. Dalam perkara tersebut, hakim banding menilai bahwa pengadilan tingkat pertama keliru dalam menentukan besaran kerugian keuangan negara. Kekeliruan tersebut menyebabkan perubahan kategori kerugian keuangan negara dari tingkat paling ringan menjadi tingkat ringan. Namun, meskipun telah merujuk PERMA 1/2020, hakim banding tetap menjatuhkan pidana di luar rentang yang ditentukan dalam pedoman. Tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut terkait alasan hakim menyimpangi aturan tersebut.

5. Sebaran Jumlah Terdakwa dalam Putusan yang Sesuai dan Merujuk PERMA 1/2020 dalam Pertimbangannya

Grafik 3.7 Jumlah Terdakwa dengan Putusan yang Sesuai dan Merujuk PERMA 1/2020 dalam Pertimbangannya (n = 107 terdakwa)

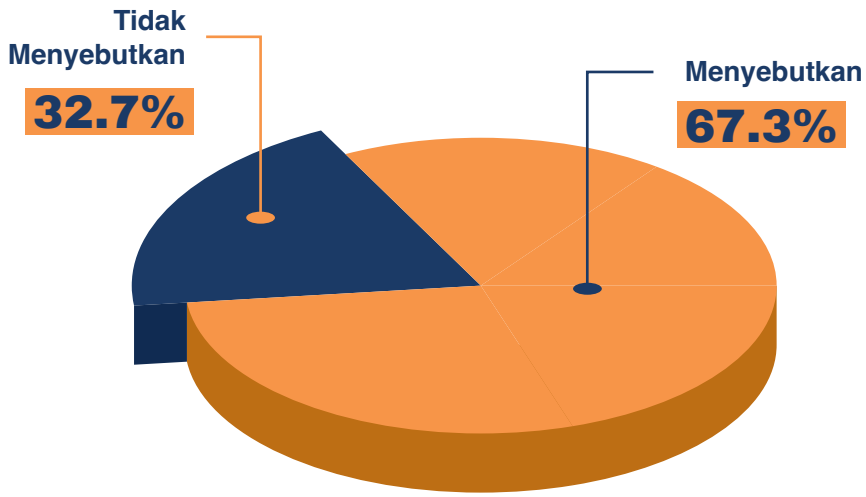

Data pada **Grafik 3.7**, ditujukan sebagai indikator utama untuk menilai apakah kesesuaian antara putusan pengadilan dengan rentang PERMA 1/2020 berkaitan dengan penerapan pedoman pemidanaan atau sekadar kebetulan semata. Adapun dari 107 terdakwa yang diputus sesuai dengan PERMA 1/2020, sebesar 67,3% atau setara dengan 72 terdakwa menyebutkan PERMA 1/2020 dalam pertimbangannya. Sementara itu, terdapat 32,7% atau setara 35 terdakwa yang meskipun putusannya tidak menyebutkan PERMA 1/2020, namun pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan pedoman pemidanaan. Kendati demikian, tetap tidak dapat dipungkiri masih adanya probabilitas bahwa putusan yang tidak menyebutkan PERMA 1/2020 tersebut, hakim sebenarnya merujuk pada aturan tersebut.

Dari informasi di atas, sudah cukup untuk dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar putusan yang sesuai dengan dengan PERMA 1/2020, bukan semata-mata sebuah kebetulan, melainkan berkaitan langsung dengan penerapan pedoman pemidanaan.

6. Sebaran Jumlah Terdakwa dalam Putusan yang Tidak Sesuai dan Merujuk PERMA 1/2020 dalam Pertimbangannya

Grafik 3.8 Jumlah Terdakwa dalam Putusan yang Tidak Sesuai dan Merujuk PERMA 1/2020 dalam Pertimbangannya (n = 514 terdakwa)

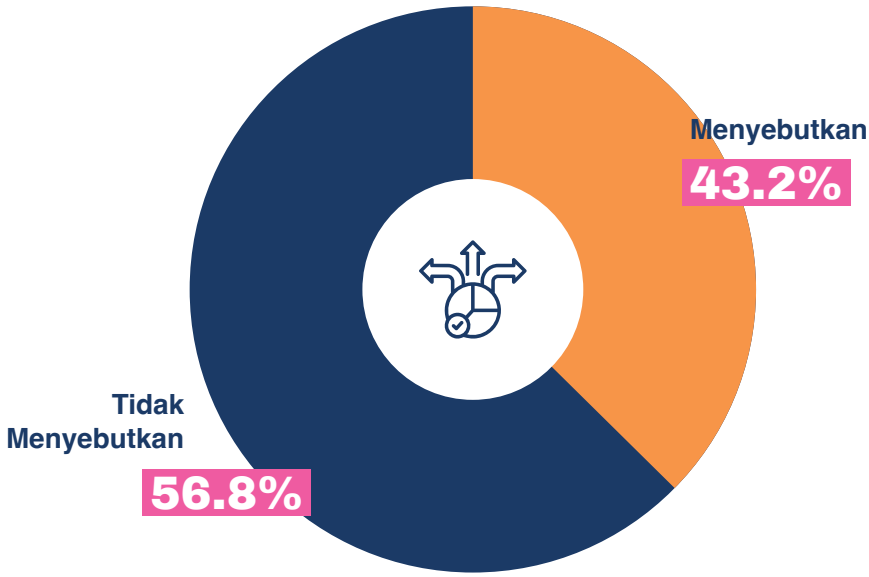

Grafik 3.8 menyajikan informasi tentang persentase putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan pedoman pemidanaan dan mengaitkannya dengan penyebutan PERMA 1/2020 dalam pertimbangan hakim. Hal ini dapat menjadi informasi penting dalam menelaah hipotesis: apakah ketidaktahuan hakim terhadap PERMA 1/2020 merupakan pemicu utama dari rendahnya tingkat kesesuaian putusan dengan PERMA 1/2020?

Dari persebaran data pada grafik tersebut, hipotesis bahwa rendahnya kesesuaian putusan pengadilan akibat ketidaktahuan hakim terhadap PERMA 1/2020 dapat diperdebatkan, mengingat besaran antara yang menyebutkan PERMA 1/2020 dengan yang tidak menyebutkan hampir memiliki porsi yang sama besar yakni 43,2% yang menyebutkan dan 56,8% tidak menyebutkan. Persentase tersebut setara dengan 222 dan 292 terdakwa.

Dengan data pada **Grafik 3.7** dan **Grafik 3.8**, dapat menjadi indikasi awal bahwa pengetahuan hakim terhadap keberadaan PERMA 1/2020 masih tergolong

kurang. Mengingat secara agregat, kurang dari setengah total sampel yang mencantumkan PERMA 1/2020 dalam pertimbangan putusan. Namun sebagaimana kekurangan data pada grafik sebelumnya, data pada grafik ini pun tidak dapat menjadi satu-satunya acuan dalam menilai pengetahuan hakim terhadap PERMA 1/2020 sebab sangat mungkin hakim tetap mempertimbangkan PERMA 1/2020 tanpa menyebutkannya secara eksplisit di dalam putusan pengadilan.

Selain itu, perlu pula digarisbawahi bahwa pengetahuan hakim yang dimaksud dari ilustrasi di atas terbatas pada kesadaran hakim terhadap keberadaan PERMA 1/2020. Data di atas tidak meninjau lebih jauh terkait pemahaman hakim dalam menggunakan pedoman pemidanaan tersebut, yang tidak menutup kemungkinan dapat memberikan hasil yang berbeda dengan grafik di atas.

7. Sebaran Putusan yang Tidak Sesuai dan Memberikan Alasan Menyimpang dari PERMA 1/2020

Grafik 3.9 Persentase Putusan yang Tidak Sesuai dan Memberikan Alasan Menyimpang dari PERMA 1/2020 (n = 514 Terdakwa yang Putusan Tidak Sesuai PERMA)

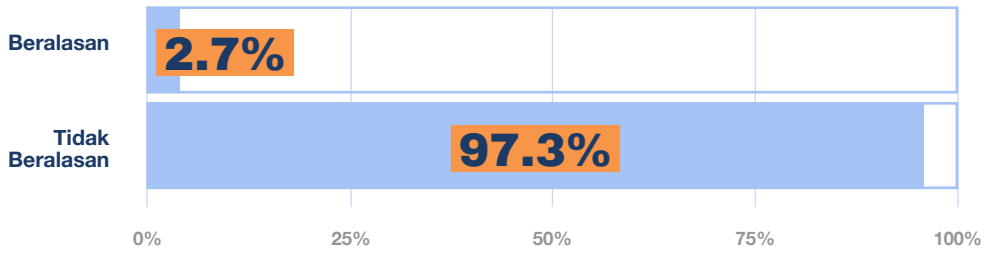

Grafik 3.9, memberikan informasi mengenai tersedia atau tidaknya alasan hakim ketika memilih untuk menyimpang dari PERMA 1/2020. Informasi tersebut sangat penting sebagai masukan terhadap pedoman pemidanaan yang berlaku.

Dari putusan yang tidak sesuai PERMA 1/2020, hanya 14 atau 2,7% yang memberikan alasan dalam menyimpangi pedoman pemidanaan tersebut. Selebihnya, sebanyak 97,3% dari putusan yang menyimpangi PERMA 1/2020 tidak menyebutkan alasan spesifik. Adanya ketidaksesuaian dengan pedoman pemidanaan tanpa disertai pertimbangan yang jelas, merupakan hal yang sekiranya perlu dikritisi. Hal ini justru membuat korban, pelaku, dan para pencari keadilan

sukar untuk memahami pertimbangan hakim dalam menangani perkara tersebut. Selain itu, hal ini menyulitkan bagi Mahkamah Agung dalam melakukan reviu terhadap pedoman pemidanaan yang disusun, karena kekurangan informasi terhadap alasan-alasan dari para hakim untuk menyimpangi pedoman.

8. Alasan Hakim Menyimpang dari Ketentuan PERMA 1/2020

Dari 2.7% atau 14 putusan hakim yang memberikan alasan untuk tidak sesuai dengan PERMA 1/2020, berikut ditampilkan beberapa alasan yang sering ditemukan dan menarik untuk ditelaah lebih jauh. Selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Alasan Hakim Memutus di Luar Ketentuan Perma 1/2020

Alasan Hakim Memutus di Luar Rentang Ketentuan PERMA 1/2020
1. Terdakwa hanya berstatus sebagai tenaga honorer dan menjalankan perintah atasannya yang dipandang sebagai pelaku utama.
2. Terdakwa telah menyerahkan aset berupa tanah yang dibeli menggunakan hasil tindak pidana sehingga hakim menempatkannya pada kategori pemidanaan yang lebih rendah.
3. Sebagian bibit kopi yang diterima kelompok tani masih dapat dimanfaatkan sehingga dampak perbuatan dinilai tidak terlalu besar.
4. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan, hanya menduduki jabatan sementara, telah menjalankan sebagian tugasnya, dan tidak sepenuhnya menyadari akibat perbuatannya.
5. Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam perbuatan tertentu yang dilakukan pelaku utama serta merasa dibohongi dan dimanfaatkan.
6. Meskipun pekerjaan tidak selesai tepat waktu, terdakwa tetap melanjutkan pelaksanaannya. Dokumen pertanggungjawaban juga telah melewati validasi dan verifikasi pihak lain sehingga majelis hakim menilai kesalahan tidak sepenuhnya berada pada terdakwa.
7. Meskipun kerugian keuangan negara tercatat sebesar Rp219 juta, hakim mempertimbangkan bahwa sekitar Rp19 juta merupakan biaya transportasi yang sebelumnya tidak dimasukkan dalam rencana anggaran biaya. Hakim kemudian menggunakan nilai di bawah Rp200 juta untuk menentukan kategori kerugian.
8. Hakim mempertimbangkan pengembalian kerugian keuangan negara, sikap kooperatif selama persidangan, keadaan subjektif terdakwa, dan keadaan meringankan lainnya.
9. Meskipun telah tersedia pedoman rentang pemidanaan, hakim menggunakan keadaan subjektif dan sikap kooperatif terdakwa sebagai pertimbangan dalam menentukan pidana.

Alasan Hakim Memutus di Luar Rentang Ketentuan PERMA 1/2020
10. Hakim mempertimbangkan keadaan subjektif dan keadaan-keadaan yang meringankan dalam menentukan berat-ringannya pidana.
11. Hakim mempertimbangkan keadaan subjektif, sikap kooperatif yang membantu kelancaran persidangan, dan keadaan meringankan lainnya.
12. Hakim mempertimbangkan keadaan subjektif, sikap kooperatif selama persidangan, dan keadaan meringankan lainnya.
13. Hakim mempertimbangkan keadaan subjektif, sikap kooperatif yang membantu kelancaran persidangan, dan keadaan meringankan lainnya.
14. Hakim mempertimbangkan keadaan subjektif, sikap kooperatif yang membantu kelancaran persidangan, dan keadaan meringankan lainnya.

Tabel 3.1 menunjukkan beberapa alasan ketika hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman di luar dari rentang yang ditentukan oleh PERMA 1/2020. Adapun alasannya dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok. Pertama, alasan yang berkaitan dengan faktor yang telah diatur dalam PERMA, tetapi pembobotan faktor tersebut dinilai secara berbeda oleh hakim. Hal ini dapat ditemukan pada alasan nomor 1 sampai dengan 7. Faktor-faktor pada alasan ini telah tercakup dalam aspek kerugian negara, kesalahan, dampak, keuntungan, dan pengembalian kerugian dalam PERMA 1/2020. Alasan tersebut adalah terbatasnya peran terdakwa, adanya pelaku lain yang lebih dominan, tidak diperolehnya keuntungan, adanya pengembalian melalui penyerahan aset, hasil pekerjaan yang masih dapat dimanfaatkan atau tetap diselesaikan, serta penilaian ulang terhadap jumlah kerugian keuangan negara.

Kelompok kedua, yaitu alasan keluar dari PERMA 1/2020 karena adanya keadaan meringankan. Hal ini terlihat pada alasan nomor 8 sampai dengan nomor 14. Perlu diketahui bahwa pada PERMA 1/2020 terdapat keadaan meringankan yang sudah dituliskan secara jelas, dan ada pula yang tidak dirincikan PERMA 1/2020 karena bersifat kasuistis melalui pertimbangan Hakim. Untuk keadaan yang telah dicantumkan sebagai keadaan meringankan dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 jo. Lampiran Tahap IV PERMA secara jelas, ditemukan alasan hakim bahwa adanya sikap kooperatif selama proses peradilan dan pengembalian harta yang diperoleh dari tindak pidana secara sukarela sebelum putusan. Sementara itu ditemukan juga alasan keadaan meringankan yang bersifat kasuistis sebagaimana Pasal 13 ayat (2) PERMA, yaitu seperti “keadaan subjektif terdakwa” dan “keadaan meringankan lainnya” yang disebutkan tanpa ada perincian.

C. Pola Ketidaksesuaian Pidana dengan PERMA 1/2020

PERMA 1/2020 memberikan panduan kepada hakim mengenai rentang pidana yang seharusnya dijatuhkan baik itu berupa pidana penjara maupun pidana denda. Data di bawah ini, menunjukkan berbagai pola ketidaksesuaian putusan hakim terhadap PERMA 1/2020.

Grafik 3.10 Pola Ketidaksesuaian Putusan Hakim terhadap PERMA 1/2020

(n = 514 Terdakwa dengan Putusan Tidak Sesuai PERMA 1/2020)

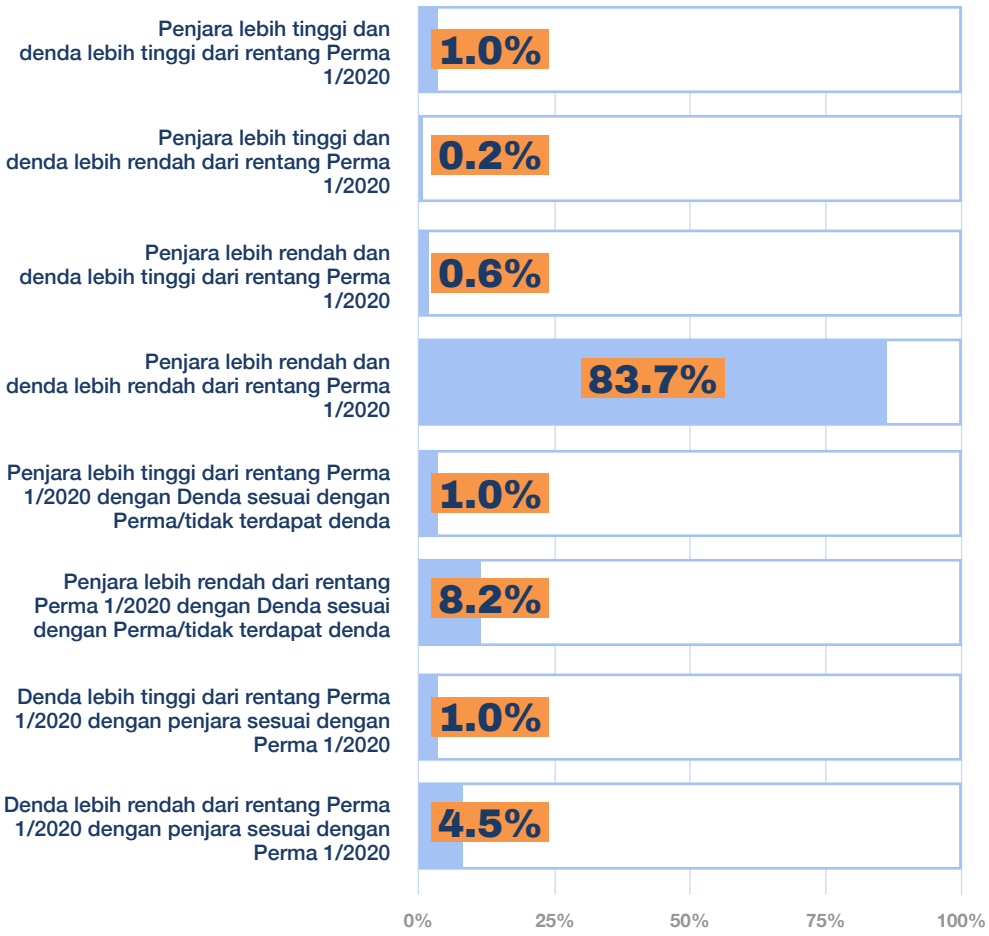

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) pola yang ditemukan dari ketidaksesuaian putusan pengadilan terhadap pedoman pemidanaan. Dari beragam variasi tersebut, terdapat kecenderungan bahwa pola ketidaksesuaian hakim terhadap PERMA 1/2020 didominasi oleh penjatuhan pidana yang lebih rendah dari yang seharusnya.

Penjatuhan pidana penjara dan denda yang lebih rendah menempati urutan pertama, sebesar 83,7% dari keseluruhan putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman di luar rentang pedoman pemidanaan. Kemudian, disusul dengan penjatuhan penjara yang lebih rendah sebesar 8,2% dan denda yang lebih rendah sebesar 4,5%. Selebihnya, tersebar ke berbagai pola lainnya yang dapat disimak pada grafik tersebut.

Besarnya proporsi pidana yang di bawah rentang dari pedoman pemidanaan, dapat menjadi indikasi adanya perbedaan cara pandang antara konsep proporsionalitas dalam sudut pandang para hakim ketika mengadili kasus konkret dengan konsep yang dibangun dalam PERMA 1/2020. Tentunya perbedaan tersebut dapat timbul dari beragam alasan, baik itu dapat berupa belum terakomodirnya beberapa jenis variabel yang semestinya dipertimbangkan saat mengadili, bobot dari masing-masing variabel dalam pedoman pemidanaan yang tidak mencerminkan rasa keadilan di lapangan, atau kombinasi diantara keduanya sehingga dipandang klasifikasi berat-ringannya kategori kasus dalam PERMA 1/2020 yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melihat lebih detail terkait persebaran data terkait seberapa jauh putusan pengadilan "berjarak" dengan pedoman pemidanaan, dijelaskan pada bagian di bawah ini.

D. Kecenderungan Besaran Pidana yang Dijatuhkan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pada bagian ini, ditampilkan kecenderungan besaran pidana yang dijatuhkan hakim dari 621 terdakwa yang diadili berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Adapun metode untuk melihat kecenderungan hakim terkait hal tersebut adalah dengan melihat modus (frekuensi terbanyak pada data) dan mean (rata-rata dari total data) terhadap persebaran data yang dimiliki. Hal ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak informasi terhadap persepsi hakim terhadap makna "proporsionalitas" suatu tindak pidana korupsi bila disandingkan dengan kategori yang telah ditetapkan oleh PERMA 1/2020. Metode ini pun umum digunakan banyak negara saat menyusun atau mengevaluasi suatu pedoman pemidanaan.

Adapun kedua pendekatan tersebut (modus dan mean) dipilih untuk menutupi keterbatasan satu sama lain. Pengukuran berdasarkan modus saja sangat bergantung pada tingkat konsentrasi dan persebaran data. Modus hanya menunjukkan besaran pidana yang paling sering dijatuhkan, tetapi tidak menggambarkan keseluruhan variasi maupun jarak antar putusan. Sementara itu, pengukuran berdasarkan mean

sulit dianggap sepenuhnya mewakili besaran pidana yang dijatuhkan hakim karena hasilnya sangat rentan dipengaruhi jika terdapat putusan anomali *(outliers),* yang nilainya sangat tinggi atau sangat rendah. Oleh karena itu, ditampilkannya data berdasarkan modus dan mean diharapkan dapat menunjukkan konteks yang lebih luas terhadap pola penjatuhan pidana oleh para hakim.

Kendati demikian, perlu sekiranya diketahui bahwa analisis ini bertujuan mengidentifikasi pola modus dan mean yang muncul pada setiap rentang dari sampel putusan yang telah diindeks, bukan untuk menggambarkan kondisi pada tingkat populasi. Selain itu, mengingat jumlah sampel pada masing-masing rentang masih terbatas, hasil analisis belum dapat menggeneralisasi fenomena yang ada. Oleh karena itu, temuan pada setiap rentang sebaiknya dipahami sebagai indikasi awal mengenai kecenderungan yang muncul, yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan dengan desain dan ukuran sampel yang lebih representatif.

Sebagai informasi tambahan dalam membaca grafik-grafik yang akan muncul pada bagian di bawah, sekiranya perlu dipahami tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Rentang Pemidanaan dalam PERMA 1/2020

(1) KERUGIAN NEGARA		(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	(√)			
(1) Kategori **Paling Berat**		(1) Penjara **16-20 Tahun/Seumur Hidup** & Denda **800 juta-1 Miliar**	(2) Penjara **13-16 Tahun** & Denda **650-800 juta**	(3) Penjara **10-13 Tahun** & Denda **500-650 juta**
(2) Kategori **Berat**		(1) Penjara **13-16 Tahun** & Denda **650-800 juta**	(2) Penjara **10-13 Tahun** & Denda **500-650 juta**	(3) Penjara **8-10 Tahun** & Denda **400-500 juta**
(3) Kategori **Sedang**		(1) Penjara **10-13 Tahun** & Denda **500-650 juta**	(2) Penjara **8-10** Tahun & Denda **400-500 juta**	(3) Penjara **6-8** Tahun & Denda **300-400 juta**

(1) KERUGIAN NEGARA		(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	(√)			
(4) Kategori **Ringan**		(1) Penjara **8-10 Tahun** & Denda **400-500 juta**	(2) Penjara **6-8 Tahun** & Denda **300-400 juta**	(3) Penjara **4-6 Tahun** & Denda **200-300 juta**
(5) Kategori **Paling Ringan**		(1) Penjara **3-4 Tahun** & Denda **150-200 juta**	(2) Penjara **2-3 Tahun** & Denda **100-150 juta**	(3) Penjara **1-2 Tahun** & Denda **50-100 juta**

Tabel tersebut merupakan lampiran dalam PERMA 1/2020 berupa matriks pedoman pemidanaan. Dalam penelitian ini, untuk memudahkan pengambilan data dan pembaca dalam memahami laporan penelitian, masing-masing kolom pada tabel tersebut diberikan kode berwarna merah. Kode tersebut mewakili setiap keterangan yang ada di dalam tabel. Sebagaimana pada tabel di atas, kategori kerugian keuangan negara terdiri dari angka 1-5. Sementara itu, kategori kesalahan, dampak, dan keuntungan terdiri dari angka 1-3.

Dalam banyak penjelasan di bawah, akan sering ditemukan istilah seperti kategori 1;2, 5;3 dan seterusnya. Angka pertama tersebut mewakili kategori kerugian keuangan negara sedangkan angka kedua mewakili tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan. Dengan demikian, kategori 1;2 menandakan bahwa kasus tersebut berada pada kategori kerugian keuangan negara paling berat dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan pada tingkat sedang. Pidana yang seharusnya dijatuhkan berada dalam rentang penjara 13-16 tahun dan denda 650-800 juta rupiah. Sementara itu, kategori 5;3 menandakan bahwa kasus tersebut berada pada kategori kerugian keuangan negara paling ringan dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan pada tingkat rendah. Artinya, rentang pidana pada kategori tersebut adalah 1-2 tahun penjara dan denda 50-100 juta.

1. Perbandingan Rata-Rata (Mean) Pidana Penjara dengan Rentang pada PERMA 1/2020

Data di bawah ini bertujuan untuk melihat lebih dalam temuan mengenai penjatuhan pidana penjara yang tidak sesuai dengan PERMA 1/2020 dengan menunjukkan besaran rata-rata dari pidana penjara yang dijatuhkan hakim pada tiap kategori kasusnya. Dengan informasi ini, dapat dilihat besaran jarak *(gap)* antara pidana penjara yang dijatuhkan menurut PERMA 1/2020 dengan besaran rata-rata pidana penjara yang dijatuhkan para hakim.

Grafik 3.11 Sebaran Data Pidana Penjara (dalam Bulan) dan Rata-Ratanya (Mean) Dibandingkan PERMA 1/2020 (n = 621 Terdakwa dengan Pidana Penjara)

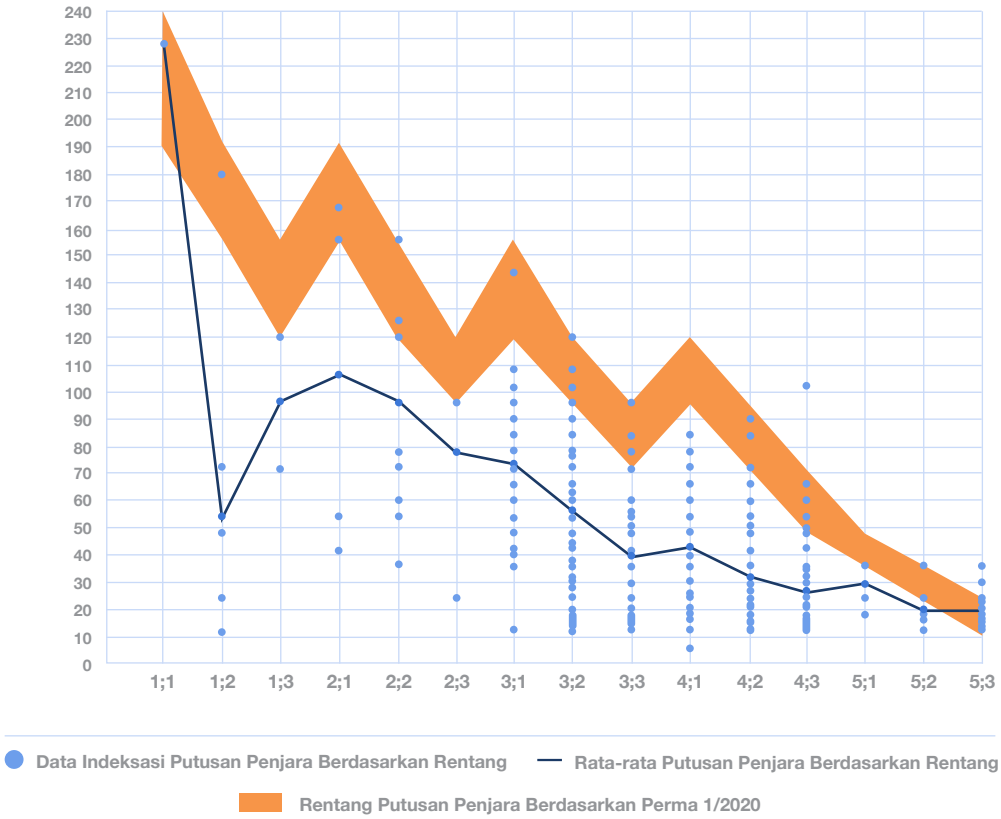

Pada **Grafik 3.11,** sumbu vertikal mewakili lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dalam satuan bulan, sedangkan sumbu horizontal mewakili klasifikasi perkara hasil pencocokan aspek kerugian keuangan negara dengan

aspek tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan. Adapun bagian yang diarsir dengan warna jingga menunjukkan rentang berat-ringannya pidana yang diatur dalam pedoman pemidanaan. Untuk titik-titik yang berwarna biru gelap, hal tersebut merepresentasikan setiap berat-ringannya pidana yang dijatuhkan hakim berdasarkan koordinat pada sumbu vertikal dan horizontal. Satu titik dapat merepresentasikan lebih dari satu terdakwa apabila memang terdapat beberapa terdakwa yang memperoleh pidana penjara dengan durasi yang sama. Sementara itu, garis biru yang menghubungkan antar titik pada grafik di atas, mewakili besaran rata-rata dari pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Pada dasarnya, besaran pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim semestinya berada pada ruang jingga, yang menandakan ketentuan rentang penjara sesuai ketentuan PERMA 1/2020. Namun, dari ilustrasi di atas terlihat bahwa rata-rata pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim berada di bawah ketentuan rentang pidana penjara sesuai PERMA 1/2020. Pengecualian hanya terdapat pada kategori 5;3. Untuk kategori 1;1 kendati di dalam grafik terlihat sesuai dengan rentang pidana, namun data tersebut tidak dapat dianggap sebagai rata-rata, mengingat jumlah data yang tersedia hanya satu terdakwa saja. Untuk melihat masing-masing sampel di tiap kategorinya, simak tabel berikut.

Tabel 3.3 Jumlah Terdakwa yang Dijatuhkan Pidana Penjara Pada Setiap Rentang

Rentang	Jumlah terdakwa	Rentang	Jumlah terdakwa
1;1	1	3;2	113
1;2	8	3;3	100
1;3	2	4;1	46
2;1	4	4;2	119
2;2	13	4;3	105
2;3	4	5;1	4
3;1	37	5;2	21
		5;3	44

Temuan lain yang dapat diobservasi dari ilustrasi di atas adalah sebaran garis rata-rata pidana yang tidak selalu konsisten (fluktuatif) mengikuti pola rentang pedoman pemidanaan. Sebagai contoh, rata-rata pidana penjara pada kategori 5;3 dan 5;2 relatif sama, padahal pedoman pemidanaan memberikan rentang yang berbeda. Begitu juga pola yang ditemukan pada kategori 5;1, 4;3, dan 4;2 yang seharusnya memiliki perbedaan hukuman yang cukup signifikan. Namun, dari ilustrasi yang disajikan rata-rata dari pidana yang diberikan juga relatif sama. Selain itu, perlu pula disorot kategori 1;2 yang terlihat sangat mencolok pada grafik di atas, sebab menunjukkan kesenjangan yang begitu signifikan dari batas minimum rentang pedoman pemidanaan.

Selanjutnya, apabila dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, rata-rata pidana penjara pada kategori 5;3 sampai dengan 3;3 mengalami kenaikan yang cenderung tidak signifikan. Padahal, pedoman pemidanaan dalam PERMA 1/2020 menempatkan kategori 5;3 pada rentang pidana penjara 1-2 tahun, sementara itu kategori 3;3 berada pada rentang 6-8 tahun. Selisih antara batas minimum pidana pada kedua rentang tersebut adalah 60 bulan. Akan tetapi, dalam praktik perbedaan rata-rata pidana penjara antara kedua kategori tersebut hanya berkisar sekitar 20 bulan, ⅔ lebih rendah dari yang seharusnya.

Selisih yang lebih besar lagi akan dijumpai apabila membandingkan kategori 5;3 dibandingkan dengan 4;1. Batas minimum besaran pidana pada kedua kategori tersebut berbeda 84 bulan. Namun, rentang perbedaan dari rata-rata kasus konkret tidak jauh dari kisaran 20 bulan. Adapun perbedaan rata-rata antar kategori yang lebih jelas baru terlihat pada kategori 3;2 ke atas, meskipun masih di bawah PERMA 1/2020.

Temuan dari Grafik 2.11 di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara pedoman pemidanaan dengan praktik yang terjadi. Perbedaan tingkat keseriusan perkara yang disusun oleh PERMA 1/2020 melalui kategori “paling ringan”, “ringan”, dan “sedang” tidak tercermin di dalam praktik. Kondisi ini perlu menjadi bahan pembahasan ketika hendak melakukan evaluasi PERMA 1/2020.

2. Perbandingan Rata-Rata (Mean) Pidana Denda dengan Rentang pada PERMA 1/2020

Sama halnya dengan data besaran ketidaksesuaian pidana penjara, pada grafik di bawah ini ditampilkan rata-rata dari pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan.

Grafik 3.12 Sebaran Data Pidana Denda (dalam Juta) dan Rata-Ratanya (Mean) Dibandingkan PERMA 1/2020 (n = 618 terdakwa)

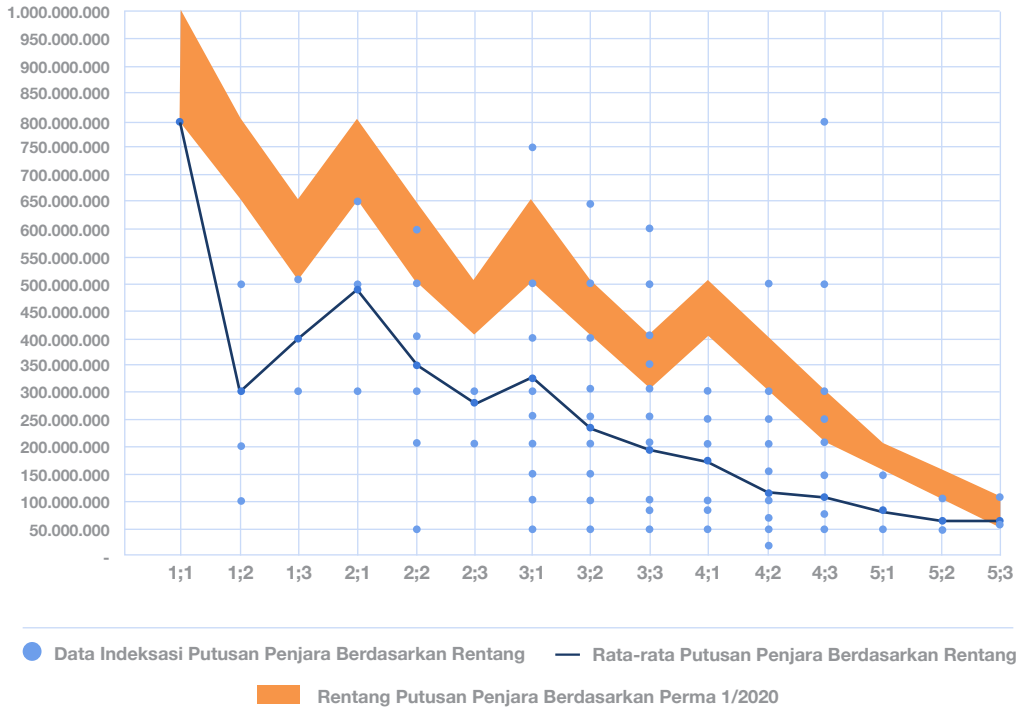

Pada **Grafik 3.12,** sumbu vertikal mewakili besaran pidana denda, sedangkan sumbu horizontal mewakili klasifikasi perkara hasil pencocokan aspek kerugian keuangan negara dengan aspek tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan. Bagian yang diarsir dengan warna jingga menunjukkan rentang berat-ringannya pidana yang diatur dalam pedoman pemidanaan, sementara itu titik berwarna biru mewakili terdakwa yang diputus oleh pengadilan. Titik biru tersebut bisa saja mewakili lebih dari satu terdakwa apabila memiliki titik koordinat yang sama di dalam grafik. Adapun garis biru yang menghubungkan antara titik menunjukkan tren rata-rata dari besaran pidana denda yang diputus oleh hakim.

Sama halnya dengan pidana penjara, secara umum grafik di atas menunjukkan tren bahwa rata-rata hakim menjatuhkan pidana denda di bawah rentang yang telah disediakan oleh PERMA 1/2020, terkecuali untuk kategori 5;3 yang berada tepat di bawah batas minimum rentang pidana. Untuk kategori 1;1, kendati masih berada dalam rentang pidana, namun tidak dapat dianggap sebagai sebuah rata-rata karena hanya mewakili satu terdakwa. Untuk melihat masing-masing sampel di tiap kategorinya, simak tabel berikut.

Tabel 3.4 Jumlah Terdakwa yang Dijatuhkan Pidana Denda Pada Setiap Rentang

Rentang	Jumlah terdakwa	Rentang	Jumlah terdakwa
1;1	1	3;2	113
1;2	8	3;3	99
1;3	2	4;1	46
2;1	4	4;2	119
2;2	13	4;3	105
2;3	4	5;1	4
3;1	37	5;2	21
		5;3	42

Adapun ketimpangan yang signifikan antara pedoman pemidanaan dengan besaran rata-rata pidana denda yang dijatuhkan hakim, dapat ditemukan pada kategori 1;2. Perbedaan diantara keduanya dapat dikatakan ekstrem bila dibandingkan dengan kategori lainnya. Ketimpangan lain yang cukup signifikan dapat ditemukan pada kategori 2;1, 3;1, 4;1, dan 4;2. Selain berada di bawah rentang pedoman, pergerakan rata-rata pidana denda juga tidak selalu mengikuti pola perbedaan rentang yang dibentuk oleh PERMA 1/2020. Beberapa kategori yang memiliki rentang berbeda justru menunjukkan rata-rata denda yang cenderung berdekatan. Misalnya, rata-rata dari pidana denda yang dijatuhkan pada kategori 4;2 dan 4;3 sama-sama berada pada kisaran Rp100 juta. Pola serupa terlihat pada kategori 5;1, 5;2, dan 5;3, yang perbedaannya juga relatif kecil.

3. Perbandingan Modus Pidana Penjara dengan Rentang pada PERMA 1/2020

Bagian sebelumnya telah menjelaskan tren dari rata-rata besaran pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dan membandingkannya dengan rentang dari pedoman pemidanaan dalam PERMA 1/2020. Pada bagian ini, ilustrasi yang akan dibandingkan dengan rentang pedoman pemidanaan adalah rentang dari frekuensi terbanyak dari pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim.

Untuk menemukan modus dari penjatuhan pidana penjara yang hakim berikan, peneliti menggunakan simulasi berdasarkan rentang interval yang telah ditentukan di dalam pedoman pemidanaan dalam PERMA 1/2020. Sebagai contoh, untuk karakteristik perbuatan 1;1, pedoman pemidanaan menetapkan rentang pidana

penjara selama 192–240 bulan, artinya terdapat lebar interval sebesar 48 bulan. Untuk menganalisis modus penjatuhan pidana, peneliti menggunakan lebar interval tersebut sebagai satuan analisis dalam bentuk variasi. Rentang pidana kemudian diperluas dengan membentuk beberapa variasi yang memiliki lebar interval yang sama dengan ketentuan pedoman pemidanaan pada masing-masing karakteristik. Variasi terdiri atas variasi 1 yang berada di atas rentang pedoman, dan 2 s/d 5 yang berada di bawah rentang pedoman. Tiap-tiap variasi mewakili besaran tingkatan jarak dengan pedoman pemidanaan, misalnya variasi 1 yang berada satu tingkat interval di atas pedoman, sementara variasi 2 berarti berada satu tingkat di bawah interval pedoman dan seterusnya.

Dengan pendekatan ini, setiap putusan hakim dapat dipetakan ke dalam salah satu variasi rentang, sehingga dapat diketahui rentang pemidanaan yang paling sering muncul (modus). Untuk visualisasi lebih jelasnya, simak grafik berikut.

Grafik 3.13 Sebaran Modus Pidana Penjara (dalam bulan)
Dibandingkan PERMA 1/2020 (n = 621 terdakwa)



Pada **Grafik 3.13**, sumbu vertikal menunjukkan lamanya pidana penjara dalam satuan bulan, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan kategori karakteristik tindak pidana korupsi berdasarkan hasil pencocokan antara aspek kerugian keuangan negara dengan aspek tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana diatur dalam PERMA 1/2020.

Area berwarna jingga menunjukkan rentang pidana penjara yang direkomendasikan dalam pedoman pemidanaan untuk setiap karakteristik. Di luar rentang tersebut, garis berwarna ungu beserta area berarsir abu-abu menunjukkan variasi rentang pidana yang dibentuk menggunakan lebar interval yang sama dengan ketentuan pedoman pemidanaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dengan keterangan sebagai berikut: variasi (1) berada satu tingkat di atas rentang pedoman, sedangkan variasi (2) hingga variasi (5) merupakan rentang yang secara bertahap berada di bawah dari pedoman pemidanaan.

Selanjutnya, area berwarna kuning menunjukkan variasi rentang yang menjadi modus penjatuhan pidana penjara oleh hakim pada masing-masing karakteristik tindak pidana. Sementara itu, kotak berwarna merah muda menampilkan persentase dan frekuensi putusan yang berada pada rentang modus tersebut.

Sebelum masuk ke pembahasan dari **Grafik 2.13**, perlu sekiranya untuk dipahami bahwa masing-masing data di atas belum bisa merepresentasikan keseluruhan kasus tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dinotifikasi di awal. Sebab, total data yang diperoleh tidak memungkinkan untuk dilakukan upaya generalisasi. Terlebih, terdapat beberapa kasus dengan frekuensi 1 (satu). Selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 3.5 Frekuensi Modus Pidana Penjara dari setiap Rentang

Rentang	Frekuensi Modus	Rentang	Frekuensi Modus
1;1	1	3;2	34
1;2	4	3;3	37
1;3	1	4;1	20
2;1	2	4;2	49
2;2	6	4;3	58
2;3	3	5;1	2
3;1	19	5;2	14
		5;3	37

Secara umum, terhadap modus penjatuhan pidana dari grafik tersebut tidak secara konsisten membentuk pola tertentu. Sebagian besar berada di bawah rentang pedoman pemidanaan, sebagian lainnya sesuai dengan rentang dan satu kategori yang berada di atas pedoman pemidanaan. Hal ini menandakan bahwa berat-ringannya pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak selalu berbanding lurus dengan berat-ringannya karakteristik kasus sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman pemidanaan. Sebagai contoh, kategori 5;3 yang notabenenya merupakan kasus korupsi yang "paling ringan/kecil", mendapatkan besaran pidana penjara yang lebih besar dibandingkan kategori 4;3, 4;2, 3;3, dan bahkan 1;2 yang notabenenya merupakan kelompok kasus korupsi yang "ringan" hingga "sangat berat".

Terhadap klaster yang berada di atas dan di bawah dari rentang pedoman pemidanaan, tidak terdapat keseragaman pola terhadap masing-masing perbedaan antar kategori perbuatan. Terdapat kategori perbuatan yang berada pada variasi 1, 3, 4 dan 5 yang menunjukkan seberapa besar perbedaannya dengan pedoman pemidanaan yang disusun, selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 3.6 Sebaran Variasi Modus Pidana Penjara yang Tidak Sesuai PERMA 1/2020

Kategori 5;3	**Variasi 1** pidana yang paling sering dijatuhkan hakim berada pada **satu tingkat di atas interval** dari rentang yang disediakan oleh pedoman pemidanaan.
Kategori 2;2, 4;1, 4;3, 3;1, dan 3;2	**Variasi 3** pidana yang paling sering dijatuhkan hakim berada pada **dua tingkat di bawah interval** dari rentang yang disediakan oleh pedoman pemidanaan.
Kategori 3;3 dan 4;2	**Variasi 4** pidana yang paling sering dijatuhkan hakim berada pada **tiga tingkat di bawah interval** dari rentang yang disediakan oleh pedoman pemidanaan.
Kategori 1;2	**Variasi 5** pidana yang paling sering dijatuhkan hakim berada pada **empat tingkat di bawah** interval dari rentang yang disediakan oleh pedoman pemidanaan.

Dari persebaran modus di atas, terdapat beberapa yang menarik untuk disorot. Bahwa modus dari kategori 1;2 yang berada pada variasi 5 perlu menjadi catatan tersendiri bagi pengadilan. Sebagai kategori dengan perbuatan korupsi "terberat" dalam pedoman pemidanaan, penjatuhan hukuman yang justru berada pada empat tingkat di bawah pedoman pemidanaan tentu menjadi isu utama yang harus diselesaikan oleh institusi pengadilan, guna tetap menjaga konsistensi dan proporsionalitas dalam penjatuhan pidana. Terlebih, modus dari kategori 5;3 yang notabenenya merupakan kategori korupsi yang "paling ringan" menurut pedoman pemidanaan, justru dijatuhi pidana yang lebih lebih tinggi dari yang direkomendasikan dalam pedoman pemidanaan.

4. Perbandingan Modus Pidana Denda dengan Rentang pada PERMA 1/2020

Grafik 3.14 Sebaran Modus Pidana Denda Dibandingkan PERMA 1/2020 (n = 618 terdakwa)

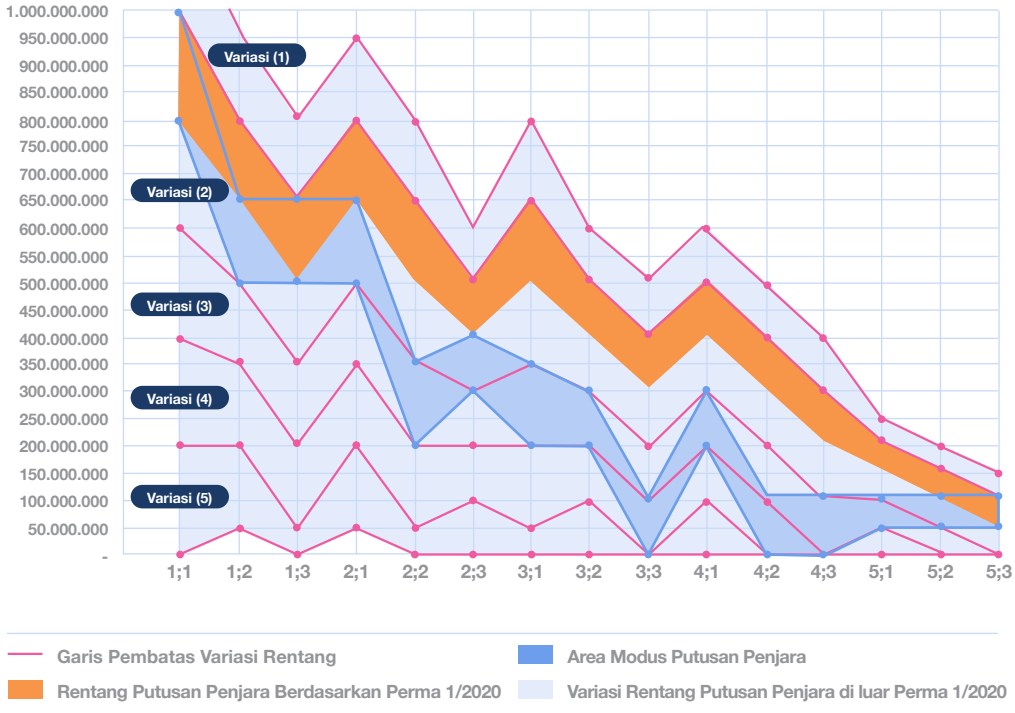

Grafik 3.14, memiliki ragam fitur yang sama sebagaimana **Grafik 3.13**, sehingga pembaca dapat memahami ilustrasi tersebut dengan merujuk pada penjelasan sebelumnya. Sebelum masuk ke pembahasan dari **Grafik 3.14**, perlu sekiranya dipahami bahwa masing-masing data di atas belum bisa merepresentasikan keseluruhan kasus tindak pidana korupsi, sebab total data yang diperoleh tidak memungkinkan untuk dilakukan upaya generalisasi. Selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 3.7 Frekuensi Modus Pidana Denda dari setiap Rentang

Rentang	Frekuensi Modus	Rentang	Frekuensi Modus
1;1	1	3;2	28
1;2	3	3;3	28
1;3	1	4;1	31
2;1	2	4;2	67
2;2	6	4;3	69
2;3	3	5;1	3
3;1	11	5;2	18
		5;3	42

Secara umum, modus dari pidana denda hampir seluruhnya berada di bawah rentang dari pedoman pemidanaan dalam PERMA 1/2020. Adapun kategori dengan modus yang sesuai rentang pedoman pemidanaan, dapat dilihat pada 5;3, 1;3, dan 1;1. Dengan catatan bahwa 1;3 dan 1;1 hanya mewakili satu terdakwa. Adapun terhadap modus yang berada di luar rentang pedoman pemidanaan, tidak terkonsentrasi pada satu variasi tertentu. Lebih lengkapnya sebagai berikut.

Tabel 3.8 Sebaran Variasi Modus Pidana Denda yang Tidak Sesuai PERMA 1/2020

Kategori **1;2, 2;1, 2;3, 5;2**	**Variasi 2** pidana yang paling sering dijatuhkan hakim berada pada **satu tingkat di bawah interval dari rentang** yang disediakan oleh pedoman pemidanaan.
Kategori **2;2, 3;1, 3;2, 4;1, 4;3, 5;1**	**Variasi 3** pidana yang paling sering dijatuhkan hakim berada pada **dua tingkat di bawah interval dari rentang** yang disediakan oleh pedoman pemidanaan.
Kategori **3;3, 4;2**	**Variasi 4** pidana yang paling sering dijatuhkan hakim berada pada **tiga tingkat di bawah interval dari rentang** yang disediakan oleh pedoman pemidanaan.

Hal lain yang dapat dilihat dari persebaran pola modus pada pidana denda adalah tidak terdapat suatu pola tertentu antar kategorinya sebagaimana pola dalam pedoman pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa berat-ringannya pidana denda yang dijatuhkan belum mencerminkan berat-ringannya kategori perkara yang ditangani. Sebagai contoh, besaran modus pidana denda pada 5;3, beberapa diantaranya lebih besar dibandingkan kategori 3;3, 4;3 dan 4;2. Jenis fenomena yang sama seperti pidana penjara pada **Grafik 3.13**.

E. Disparitas Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Pidana Denda

Terkait rata-rata dan tren modus dalam penjatuhan pidana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, dengan berbagai temuan yang menunjukkan adanya disparitas terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Untuk melihat lebih jauh tingkat variasi pidana dalam kategori yang sama serta besaran selisih perbedaan *(gap)* pidananya, simak data di bawah ini.

Tabel 3.9 Rentang Pidana Penjara dengan Data Nilai Terkecil dan Terbesar

Kategori Rentang	Rentang Penjara PERMA	Nilai Terkecil	Nilai Terbesar	Jumlah Terdakwa	Jumlah Perbedaan	Presentase Disparitas
1;2	156 s/d 192 bulan (13 s/d 16 tahun)	12 bulan	180 bulan	8	5	62,5%
1;3	120 s/d 156 bulan (10 s/d 13 tahun)	72 bulan	120 bulan	2	2	100,0%
2;1	156 s/d 192 bulan (13 s/d 16 tahun)	42 bulan	168 bulan	4	4	100,0%
2;2	120 s/d 156 bulan (10 s/d 13 tahun)	36 bulan	156 bulan	13	9	69,2%
2;3	96 s/d 120 bulan (8 s/d 10 tahun)	24 bulan	96 bulan	4	2	50,0%
3;1	120 s/d 156 bulan (10 s/d 13 tahun)	12 bulan	144 bulan	37	16	43,2%
3;2	96 s/d 120 bulan (8 s/d 10 tahun)	12 bulan	120 bulan	113	29	25,7%
3;3	72 s/d 96 bulan (6 s/d 8 tahun)	12 bulan	96 bulan	100	19	19,0%
4;1	96 s/d 120 bulan (8 s/d 10 tahun)	12 bulan	84 bulan	46	16	34,8%
4;2	72 s/d 96 bulan (6 s/d 8 tahun)	12 bulan	90 bulan	119	21	17,6%
4;3	48 s/d 73 bulan (4 s/d 6 tahun)	12 bulan	102 bulan	105	22	21,0%
5;1	36 s/d 48 bulan (3 s/d 4 tahun)	18 bulan	36 bulan	4	3	75,0%
5;2	24 s/d 36 bulan (2 s/d 3 tahun)	12 bulan	36 bulan	21	5	23,8%
5;3	12 s/d 24 bulan (1 s/d 2 tahun)	12 bulan	36 bulan	44	10	22,7%

Tabel 3.9 menunjukkan persentase disparitas yang pada masing-masing kategori. Berdasarkan data di atas, seluruh kategori perbuatan mengalami fenomena disparitas. Adanya disparitas terhadap perbuatan dalam kategori yang sama, yang mana memiliki kecenderungan kuat mengarah pada *unwarranted disparity.* Sebenarnya, dalam PERMA 1/2020 adanya perbedaan pidana (disparitas) pada kategori perkara yang sama dapat dibenarkan, selama pidana yang berbeda tersebut harus tetap berada dalam rentang pidana pada masing-masing kategori.[43] Jika dilihat pada masing-masing kategori di dalam pedoman pemidanaan, rentang pidana umumnya berkisar 2 hingga 3 tahun. Artinya, apabila terdapat rentang perbedaan penjara dalam rentang tersebut, masih dapat dibenarkan.

Namun demikian, dalam **Tabel 3.9** ini, perbedaan dari pidana penjara yang dijatuhkan terhadap kategori yang sama terlalu signifikan. Misalnya, pada perkara kategori 4;3, perbedaannya bisa mencapai 90 bulan atau setara 7,5 tahun padahal perkaranya serupa. Contoh lainnya pada kategori 3;1, pada kasus yang serupa perbedaan penjaranya bisa mencapai 132 bulan atau setara 11 tahun.

Selain itu, seluruh kategori rentang menunjukkan bahwa besaran pidana penjara terendah yang dijatuhkan masih berada jauh di bawah rentang yang ditetapkan dalam PERMA 1/2020. Sebagai contoh, pada kategori 1;2, pidana penjara terendah yang dijatuhkan adalah 1 tahun, sedangkan rentang pidana penjara yang ditetapkan dalam PERMA 1/2020 minimal 13 tahun. Sementara itu, untuk besaran pidana penjara tertinggi yang dijatuhkan, hampir seluruh kategori masih berada dalam rentang yang ditetapkan oleh PERMA 1/2020. Terdapat dua kategori yang menunjukkan nilai tertinggi berada di atas ketentuan PERMA 1/2020, yaitu kategori 4;3, dengan selisih lebih dari 2 tahun, dan kategori 5;3, dengan selisih lebih dari 1 tahun. Di sisi lain, pada kategori 2;3 dan 5;2, meskipun nilai tertinggi pidana penjara yang dijatuhkan masih berada dalam rentang yang ditetapkan oleh PERMA 1/2020, nilainya hanya mencapai batas bawah dari rentang yang ditentukan. Temuan ini menunjukkan bahwa variasi penjatuhan pidana penjara masih cukup lebar.

43 Perbedaan hukuman di dalam rentang itu masih bisa dibenarkan (warranted disparity) sebab tujuan adanya rentang hukuman di dalam PERMA 1/2020 untuk memberi ruang kepada hakim mempertimbang hal-hal yang belum terakomodir di dalam variabel pedoman, karena pedoman pemidanaan ini mengakui bahwa tidak ada perkara yang benar-benar sama persis.

Tabel 3.10 Rentang Pidana Denda dengan Data Nilai Terkecil dan Terbesar

Kategori Rentang	Rentang Denda PERMA	Nilai Terkecil	Nilai Terbesar	Jumlah Terdakwa	Jumlah Perbedaan	Persentase Disparitas
1;2	650.000.000 s/d 800.000.000	100.000.000	500.000.000	8	4	50,0%
1;3	500.000.000 s/d 650.000.000	300.000.000	500.000.000	2	2	100,0%
2;1	650.000.000 s/d 800.000.000	300.000.000	650.000.000	4	3	75,0%
2;2	500.000.000 s/d 650.000.000	50.000.000	600.000.000	13	6	46,2%
2;3	400.000.000 s/d 500.000.000	200.000.000	300.000.000	4	2	50,0%
3;1	500.000.000 s/d 650.000.000	50.000.000	750.000.000	37	9	24,3%
3;2	400.000.00 s/d 500.000.000	50.000.000	650.000.000	113	9	8,0%
3;3	300.000.000 s/d 400.000.000	50.000.000	600.000.000	99	10	10,1%
4;1	400.000.000 s/d 500.000.000	50.000.000	300.000.000	46	6	13,0%
4;2	300.000.000 s/d 400.000.000	10.000.000	500.000.000	119	9	7,6%
4;3	200.000.000 s/d 300.000.000	50.000.000	800.000.000	105	9	8,6%
5;1	150.000.000 s/d 200.000.000	50.000.000	150.000.000	4	2	50,0%
5;2	100.000.000 s/d 150.000.000	50.000.000	100.000.000	21	2	9,5%
5;3	50.0000 s/d 100.000.000	50.000.000	100.000.000	42	2	4,8%

Sama halnya dengan **Tabel 3.9**, **Tabel 3.10** menunjukkan keseluruhan kategori perbuatan mengalami disparitas, kecuali kategori 1;1 yang dikeluarkan dari data karena hanya terdiri dari satu putusan. Adanya disparitas terhadap perbuatan dalam kategori yang sama, yang mana memiliki kecenderungan kuat mengarah pada *unwarranted disparity.*

Perbedaan yang paling mencolok dapat dilihat pada kategori 4;2, dengan nilai terkecil adalah 10 juta dan yang terbesar 500 juta. Begitu juga dengan 2;2 yang dengan nilai terkecil 50 juta dan nilai terbesar 600 juta. Hal menarik lainnya, tingginya frekuensi penggunaan pidana denda sebesar 50 juta dalam berbagai rentang kategori. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa para hakim dalam mengadili perkara konkret, memandang pidana denda antar kategorinya memiliki ambang batas minimum yang sama, yakni 50 juta.

F. Disparitas Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda dan Pidana Penjara Pengganti dari Pidana Tambahan Uang Pengganti

Grafik di bawah menunjukkan perbandingan antara besaran substitusi yang dijatuhkan hakim terhadap pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terdakwa. Kendati bukan merupakan domain dari PERMA 1/2020, namun pengukuran besaran disparitas pidana kurungan pengganti pidana denda dapat menjadi informasi tambahan yang dapat menjadi pertimbangan untuk pengaturan kebijakan di kemudian hari. Dari 12 jenis besaran denda dibawah, 5 di antaranya menunjukkan adanya penjatuhan pidana kurungan pengganti yang melebihi batas maksimum 6 bulan (diperberat maksimal 8 bulan) sebagaimana diatur Pasal 30 KUHP *(WvS)*. Kelima kategori tersebut ditandai warna yang berbeda pada tabel di bawah ini.[44]

Tabel 3.11 Beberapa Data Disparitas Kurungan Pengganti Pidana Denda

Besaran Pidana Denda	Kurungan Pengganti Terkecil (bulan)	Kurungan Pengganti Terbesar (bulan)	Jumlah Perbedaan Kurungan Pengganti	Jumlah Terdakwa	Nilai Disparitas
50 Juta	1	6	5	245	2,0%
100 Juta	**1**	**12**	**7**	**82**	**8,5%**
150 Juta	1	6	3	9	33,3%

44 Lihat Ps. 30 KUHP

Besaran Pidana Denda	Kurungan Pengganti Terkecil (bulan)	Kurungan Pengganti Terbesar (bulan)	Jumlah Perbedaan Kurungan Pengganti	Jumlah Terdakwa	Nilai Disparitas
200 Juta	**1**	**15**	**8**	**130**	**6,2%**
250 Juta	**2**	**10**	**5**	**17**	**29,4%**
300 Juta	1	6	6	56	10,7%
350 Juta	3	3	0	2	0,0%
400 Juta	**1**	**9**	**6**	**21**	**28,6%**
500 Juta	**3**	**12**	**5**	**38**	**13,2%**
600 Juta	4	4	0	2	0,0%
650 Juta	6	6	0	2	0,0%
800 Juta	6	6	0	2	0,0%

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam Tabel 4.5 adalah adanya disparitas dalam penentuan besaran pidana kurungan pengganti berdasarkan pidana denda yang dijatuhkan, meskipun tingkat disparitas tersebut secara umum relatif kecil. Disparitas tertinggi tercatat sebesar 24,9%, yang ditemukan pada putusan dengan pidana denda sebesar 250 juta. Dari 17 putusan yang menjatuhkan pidana denda sebesar 250 juta tersebut, terdapat 5 perbedaan dalam penentuan lamanya pidana kurungan pengganti.

Selain itu, pada beberapa besaran pidana denda, ditemukan perbedaan pidana kurungan pengganti yang cukup lebar. Sebagai contoh, pada pidana denda sebesar 100 juta, pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan berkisar antara 1 bulan hingga 12 bulan. Sedangkan pada pidana denda sebesar 250 juta, pidana kurungan pengganti berkisar antara 2 bulan hingga 15 bulan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan tingkat disparitas relatif kecil, masih terdapat perbedaan yang cukup lebar dalam menentukan lamanya pidana kurungan pengganti untuk besaran pidana denda yang sama.

Tabel 3.12 Data Disparitas Pidanav Penjara Pengganti dari Pidana Tambahan Uang Pengganti

Besaran Pidana Tambahan Uang Pengganti	Penjara Pengganti Minimal (Bulan)	Penjara Pengganti Maksimal (Bulan)	Jumlah Perbedaan Penjara Pengganti	Jumlah Terdakwa
10 Juta	6 Bulan		-	3
20 Juta	1 Bulan	6 Bulan	2	4
50 Juta	3 Bulan		-	3
200 Juta	3 Bulan	12 Bulan	3	5
245 Juta	12 Bulan		-	1
450 Juta	1 Bulan	60 Bulan	3	3
807 Juta	24 Bulan		-	1
1 Miliar	12 Bulan		-	1
10,5 Milliar	12 Bulan		-	4
9,1 Miliar	36 Bulan		-	1

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa pidana penjara pengganti pidana dari pidana tambahan uang pengganti beberapa masih tidak seragam, yakni penjara pengganti yang dijatuhkan tidak mempunyai pola tertentu. Dalam hal ini, besaran pidana tambahan yang dijatuhkan selalu berbeda antara setiap terdakwa, dimana terdapat juga terdakwa yang dijatuhkan pidana penjara pengganti untuk menggantikan denda sebesar 450 juta, namun besaran pidana penjara yang dijatuhkan sangat berbeda jauh, dengan 1 terdakwa diberikan pidana penjara pengganti sebesar 1 bulan, dan terdakwa yang lain diberikan pidana penjara pengganti sebesar 5 tahun. Berat ringan penjara pengganti tersebut juga tidak konsisten dengan jumlah besaran pidana uang pengganti, di mana ditemukan adanya besaran pidana penjara pengganti yang lebih besar untuk pidana uang pengganti yang jauh lebih kecil, dan sebaliknya.

BAB IV

HUBUNGAN ANTARA PUTUSAN PENGADILAN DENGAN TUNTUTAN PIDANA PENUNTUT UMUM

Meskipun tidak berkaitan langsung dengan monitoring dan evaluasi dari kesesuaian putusan pengadilan terhadap PERMA 1/2020, namun menarik untuk ditelisik hubungan antara besaran pidana yang dijatuhkan hakim dengan tuntutan yang direkomendasikan oleh penuntut umum. Dalam lanskap sistem peradilan pidana secara global, tidak banyak penuntut umum yang memiliki kewenangan untuk dapat memberikan rekomendasi pidana pada hakim. Belanda dan Indonesia adalah sekian dari sedikit dari negara yang memberikan kewenangan tersebut.

Bagian ini dimuat dalam laporan penelitian untuk menelusuri lebih jauh peran penuntut umum dalam penerapan kebijakan pemidanaan. Rasa keingintahuan ini, berangkat dari fenomena di Belanda yang menunjukkan bahwa perubahan terhadap kebijakan pemidanaan akan berjalan efektif apabila mendapatkan dukungan dari *Openbaar Ministrie.*[45] Di Belanda, meskipun hakim secara norma tidak terikat pada tuntutan dari penuntut umum, namun pada umumnya hakim sangat mempertimbangkan tuntutan. Hal ini membuat berat-ringan dan jenis tuntutan secara tidak langsung berpengaruh besar terhadap pola kebijakan penjatuhan pidana.[46] Oleh karena itu, Van Duyne mengemukakan bahwa hanya melalui *Openbaar Ministrie* sajalah kebijakan pidana di Belanda dapat dibentuk.[47] Pandangan Van Duyne di atas diterima secara

45 Julia Fionda, *Public Prosecution and Discretion: A Comparative Study*, (Oxford University Press, 2003), 104.
46 Julia Fionda, *Public Prosecution and Discretion,* 104.
47 Julia Fionda, *Public Prosecution and Discretion,* 104.

umum oleh pembentuk kebijakan di Belanda, dengan kemudian lebih memilih memperkenalkan pedoman penjatuhan pidana dalam tubuh *Openbaar Ministrie,* alih-alih melalui pengadilan.[48]

Fenomena di atas, setidaknya bersumber dari 2 (dua) alasan utama. ***Pertama,*** penyusunan suatu pedoman terkait penjatuhan pidana akan lebih mudah untuk diikuti lewat pedoman internal dari *Openbaar Ministrie* dibandingkan via pengadilan.[49] Sebab, secara organisasi terdapat hubungan yang bersifat hierarkis antara pimpinan *Openbaar Ministrie* yang mengeluarkan kebijakan internal, dengan para jaksa yang berada di bawahnya yang membuat kebijakan internal tersebut dapat lebih berjalan.[50] Keadaan serupa tidak dikenal di dalam institusi pengadilan, sehingga model pedoman pemidanaan yang dikeluarkan oleh institusi pengadilan dipandang tidak kompatibel untuk Belanda.[51] ***Kedua,*** adanya tingkat penerimaan yang tinggi dari para hakim terhadap rekomendasi pidana yang disampaikan oleh penuntut umum, tidak terlepas dari pengalaman para jaksa dan hakim yang lahir dari orientasi pendidikan bersama.[52] Di Belanda, para hakim dan jaksa menjalani pendidikan bersama selama 6 (enam) tahun lamanya pada *Stichting Studiecentrum Rechtspleging,* sebuah program yang didanai oleh Kementerian Kehakiman Belanda.[53] Selama waktu tersebut, baik para jaksa maupun hakim juga akan berikan kesempatan untuk ditempatkan menjalani penugasan di pengadilan dan kantor kejaksaan.[54] Hal ini membuat para hakim dan jaksa sama-sama memiliki pengalaman mengadili perkara maupun menjadi penuntut umum. Hal ini ditengarai memiliki pengaruh kuat dalam membentuk cara pandang antara hakim dan jaksa menjadi tidak jauh berbeda.

Kembali pada tujuan dari observasi hubungan antara tuntutan penuntut umum dengan putusan hakim di Indonesia, maka tujuan dari observasi ini adalah untuk menilai apakah fenomena serupa juga terjadi di Indonesia. Namun, aspek yang dapat dinilai dalam penelitian ini hanya pada asumsi bahwa tuntutan pidana penuntut umum sangat mempengaruhi putusan pengadilan. Aspek lain seperti asumsi bahwa Kejaksaan RI akan cenderung lebih patuh terhadap pedoman internal dibandingkan para hakim dengan peraturan internal mereka, merupakan aspek yang tidak dapat dinilai dan dibuktikan dalam laporan ini karena berada di luar lingkup penelitian.

48 Julia Fionda, *Public Prosecution and Discretion,* 104.
49 Julia Fionda, *Public Prosecution and Discretion,* 105.
50 Julia Fionda, *Public Prosecution and Discretion,* 105.
51 Julia Fionda, *Public Prosecution and Discretion,* 105.
52 Julia Fionda, *Public Prosecution and Discretion,* 105.
53 Julia Fionda, *Public Prosecution and Discretion,* 105.
54 Julia Fionda, *Public Prosecution and Discretion,* 105.

Untuk menguji hal tersebut, penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan menempatkan tuntutan pidana penjara jaksa sebagai variabel *independen* dan putusan pidana penjara hakim sebagai variabel *dependen*. Uji statistik dilakukan dengan uji *pearson correlation* melihat keberadaan hubungan dan mengukur kekuatan hubungan yang terbentuk.

A. Hubungan Tuntutan dengan Putusan Penjara

Gambar 4.1 Hasil Uji Hubungan Pearson Correlation dengan SPSS

		Putusan Penjara	Tuntutan Penjara
Putusan Penjara	Pearson Correlation	1	.801**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	621	621
Tuntutan Penjara	Pearson Correlation	.801**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	621	621

. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel tuntutan pidana penjara jaksa dan variabel putusan pidana penjara hakim, kajian ini menggunakan uji *Pearson Correlation*. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar **0,801**, yang mengindikasikan adanya hubungan positif yang sangat kuat antara kedua variabel. **Artinya, semakin tinggi tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh jaksa, semakin tinggi pula putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim.** Adapun nilai p (0,000) < 0,001, menunjukkan hubungan antara tuntutan dan putusan signifikan secara statistik. Dengan demikian, sangat kecil kemungkinan korelasi sebesar 0,801 tersebut muncul hanya karena kebetulan dalam sampel.

Grafik 4.1 Scatter Plot Hubungan Tuntutan dan Putusan Penjara

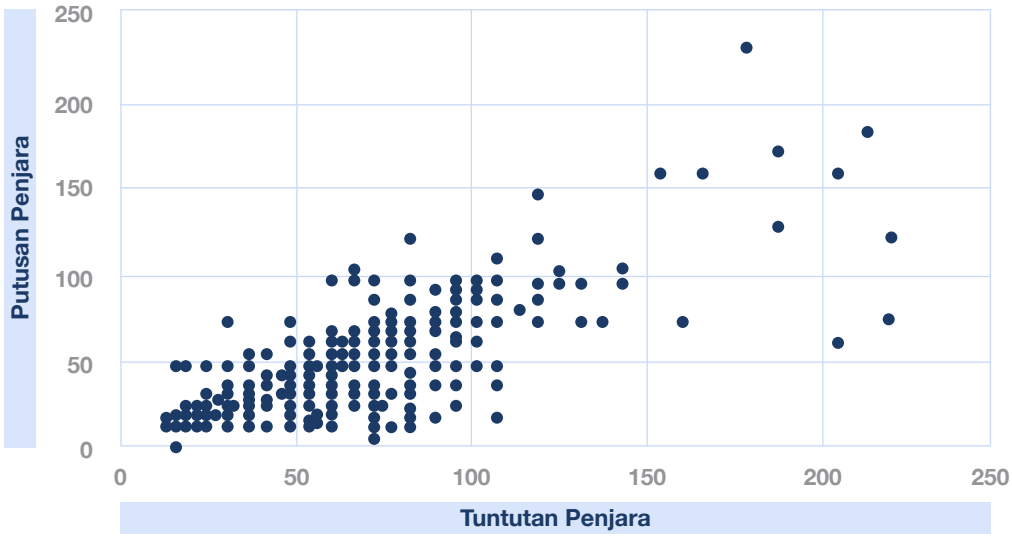

Grafik scatter di atas memberikan gambaran lebih lanjut mengenai hasil uji Pearson sebelumnya. Grafik ini memperkuat temuan adanya kecenderungan hubungan positif antara tuntutan penjara dan putusan penjara. Pola tersebut terlihat dari sebaran titik yang bergerak dari kiri bawah menuju kanan atas. Grafik juga memperlihatkan bahwa putusan penjara pada umumnya berada di bawah besaran tuntutan, yang menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara yang lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa. Namun, pada tingkat tuntutan yang sama, terdapat variasi dalam putusan yang dijatuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tuntutan berkaitan dengan tingginya putusan, tetapi tidak selalu menghasilkan putusan dengan besaran yang sama.

Temuan ini menjustifikasi asumsi penelitian bahwa besar kecilnya putusan hakim sejalan dengan besar kecilnya tuntutan jaksa, sebagaimana fenomena yang sama ditemukan di Belanda. Hal tersebut memperkuat kesimpulan bahwa meskipun besaran tuntutan jaksa tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PERMA 1/2020, putusan hakim tetap menunjukkan kecenderungan menjatuhkan sanksi yang tidak jauh dari besaran tuntutan jaksa.

Untuk memperdalam temuan di atas, pada beberapa bagian di bawah ini akan ditampilkan grafik terhadap modus tuntutan pidana penuntut umum baik penjara maupun denda dan membandingkannya dengan pedoman pemidanaan dalam PERMA 1/2020.

B. Perbandingan Modus Tuntutan Pidana Penjara dengan Rentang pada PERMA 1/2020

Grafik 4.2 Sebaran Modus Tuntutan Pidana Penjara (dalam bulan)
Dibandingkan PERMA 1/2020 (n = 621 terdakwa)



Fitur-fitur pada **Grafik 4.2,** memiliki kesamaan dengan ragam fitur pada **Grafik 3.13 dan Grafik 3.11**, sehingga pembaca dapat memahami ilustrasi tersebut dengan merujuk pada penjelasan sebelumnya. Sebelum masuk ke pembahasan dari grafik di atas, perlu dipahami bahwa masing-masing data di atas tidak dapat memberikan penjelasan yang dapat dipandang sebagai fenomena umum (generalisasi), mengingat total data yang diperoleh tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Namun, informasi pada grafik tersebut tetap dianggap penting untuk disajikan sebagai bahan diskursus tambahan untuk evaluasi PERMA 1/2020 ke depannya. Selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 4.1 Frekuensi Modus Tuntutan Penjara dari setiap Rentang

Rentang	Frekuensi Modus	Rentang	Frekuensi Modus
1;1	1	3;2	34
1;2	4	3;3	23
1;3	1	4;1	23
2;1	2	4;2	32
2;2	5	4;3	36
2;3	3	5;1	1
3;1	15	5;2	12
		5;3	27

Grafik 4.2 menunjukkan perbandingan antara modus tuntutan pidana penjara dengan rentang pidana penjara berdasarkan PERMA 1/2020. Informasi pada tersebut ditujukan untuk memberikan gambaran perbandingan antara kesesuaian tuntutan jaksa dalam PERMA 1/2020 dengan putusan pengadilan.

Secara umum, tuntutan pidana yang paling sering diajukan penuntut umum cenderung berada di bawah rentang pedoman pemidanaan. Sebagian lainnya berada tepat pada rentang dan satu bagian berada di atas rentang pedoman pemidanaan. Hal ini sama seperti fenomena pada putusan pengadilan. Namun, hal yang perlu mendapat sorotan adalah selisih antara tuntutan pidana dengan rentang pedoman pidana yang tidak sebesar putusan pengadilan. Untuk lebih lengkapnya, simak tabel berikut.

Tabel 4.2 Sebaran Variasi Modus Tuntutan Penjara yang Tidak Sesuai PERMA 1/2020

Kategori **1;1, 2;2, 3;1, 3;3, 4;2, 5;2**	**Variasi 2** tuntutan yang paling sering dimohonkan jaksa berada pada **satu tingkat di bawah interval** dari rentang yang disediakan oleh pedoman pemidanaan.
Kategori **1;2, 4;1**	**Variasi 3** tuntutan yang paling sering dimohonkan jaksa berada pada **dua tingkat di bawah interval** dari rentang yang disediakan oleh pedoman pemidanaan.

Dari persebaran modus di atas, terlihat bahwa modus dalam tuntutan pidana yang keluar dari pedoman pemidanaan didominasi pada variasi 2 dengan sebagian kecil dari variasi 3. Artinya, tuntutan pidana yang berada di luar pedoman pemidanaan sebagian besar hanya berada satu hingga dua tingkat di bawah interval pedoman pemidanaan, berbeda dari putusan pengadilan yang didominasi oleh variasi 3 dan 4. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kesesuaian modus dalam tuntutan pidana lebih mendekati dengan pedoman pemidanaan dibandingkan putusan pengadilan itu sendiri.

Hal menarik yang juga dijumpai dalam modus dari tuntutan pidana penjara adalah kategori 5;3 yang menunjukkan pola yang berbeda dari data lainnya. Kategori 5;3 menjadi satu-satunya kategori yang berada di atas rentang yang direkomendasikan oleh pedoman pemidanaan. Bahkan kenaikannya melebihi dari interval variasi 1.

Lebih lanjut, kendati modus dalam tuntutan pidana tidak menunjukkan pola yang selaras dengan fluktuasi yang ada dalam pedoman pemidanaan, namun dari grafik tersebut dapat ditemukan beberapa pola tertentu untuk dicermati. Bahwa pada kategori 3;3, 4;1, 4;2, 4;3, modus tuntutan pidana penjara secara konsisten berada pada rentang yang sama, berkisar 48-72 bulan. Padahal, PERMA 1/2020 menempatkan kategori-kategori tersebut dalam rentang yang berbeda.

Dalam kategori 2;2, 2;3, 3;1, dan 3;2, pola yang sama juga terjadi. Namun, dengan sedikit perbedaan yakni kendati sama-sama memiliki batas atas pidana yang sama (berkisar 120 bulan), kategori 2;3 dan 3;2 memiliki batas bawah yang berbeda, berkisar pada 96 bulan. Bandingkan dengan 2;2 dan 3;1 dengan batas bawah pada kisaran 85 bulan.

Kedua hal ini dapat menandakan bahwa dalam sudut pandang penuntut umum, kategori 2;2-3;3 dan 3;3-4;3 relatif memiliki tingkat keseriusan yang setara. Pola tersebut berbeda dengan diferensiasi tingkat keseriusan kasus yang tercermin baik dalam pedoman pemidanaan maupun praktik putusan pengadilan.

C. Perbandingan Modus Tuntutan Pidana Denda dengan Rentang pada PERMA 1/2020

Grafik 4.3 Sebaran Modus Tuntutan Pidana Denda Dibandingkan PERMA 1/2020 (n = 618 terdakwa)

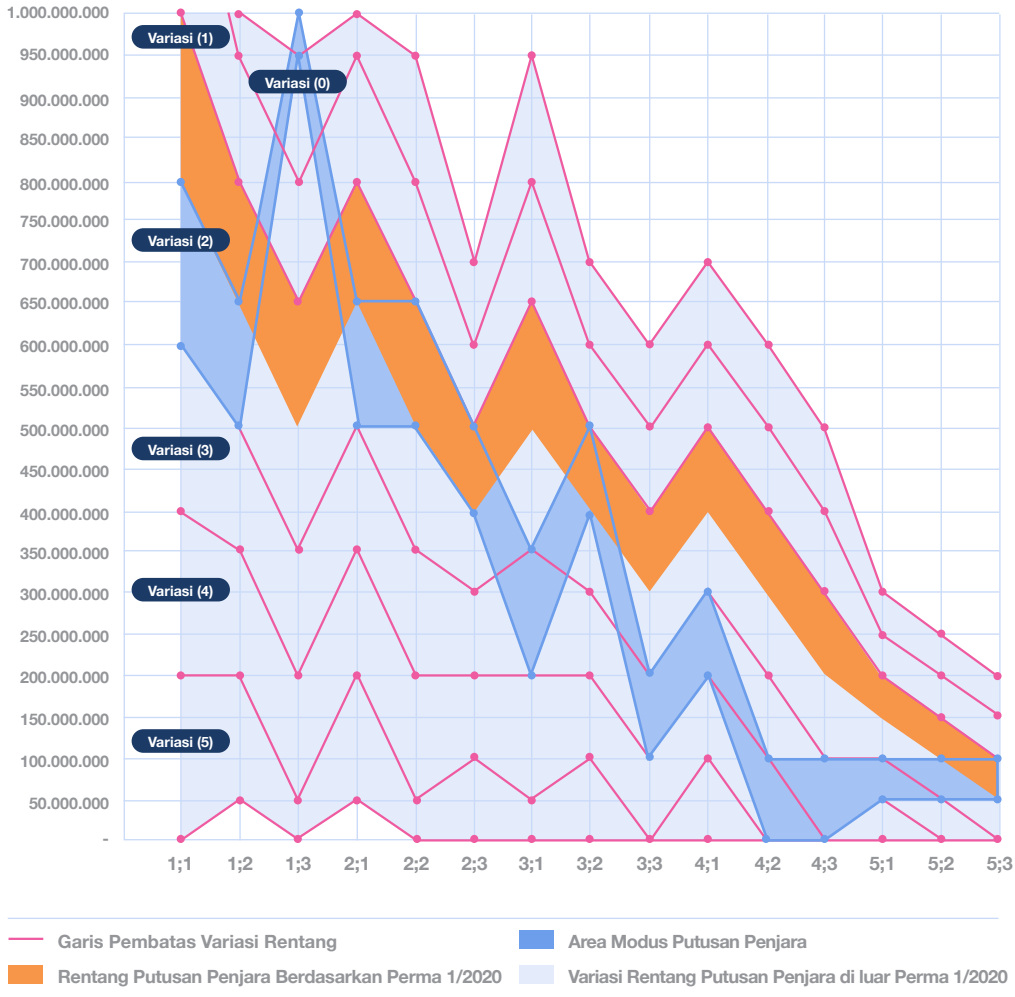

Sebagaimana pada **Grafik 4.2**, informasi yang hendak disampaikan pada **Grafik 4.3** memiliki tujuan yang sama, yakni membandingkan besaran tuntutan pengadilan terhadap pedoman pemidanaan dan putusan pengadilan. Namun kali ini, objek yang hendak diperbandingkan adalah besaran pidana denda.

Tabel 4.3 Frekuensi Modus Tuntutan Denda dari setiap Rentang

Rentang	Frekuensi Modus	Rentang	Frekuensi Modus
1;1	1	3;2	28
1;2	4	3;3	28
1;3	2	4;1	30
2;1	2	4;2	61
2;2	7	4;3	48
2;3	2	5;1	3
3;1	17	5;2	16
		5;3	22

Secara umum, tuntutan pidana denda yang paling sering diajukan penuntut umum cenderung berada di bawah rentang pedoman pemidanaan. Terdapat 4 kategori yang berada tepat di dalam rentang yakni 2;2, 2;3, 3;2, dan 5;3. Sementara itu, beberapa modus lainnya tersebar dalam berbagai macam variasi. Selengkapnya simak tabel berikut.

Tabel 4.4 Sebaran Variasi Modus Tuntutan Denda yang Tidak Sesuai PERMA 1/2020

Kategori 1;3	**Variasi 0** tuntutan yang paling sering dimohonkan jaksa berada pada lebih dari satu tingkat di atas interval dari rentang yang disediakan oleh pedoman pemidanaan.
Kategori 1;1, 1;2, 2;1, 5;2	**Variasi 2** tuntutan yang paling sering dimohonkan jaksa berada pada **satu tingkat di bawah interval** dari rentang yang disediakan oleh pedoman pemidanaan.
Kategori 3;1, 3;3, 4;1, 4;3, 5;1	**Variasi 3** tuntutan yang paling sering dimohonkan jaksa berada pada **dua tingkat di bawah interval** dari rentang yang disediakan oleh pedoman pemidanaan.

Kategori 4;2	**Variasi 4** tuntutan yang paling sering dimohonkan jaksa berada pada **tiga tingkat di bawah interval** dari rentang yang disediakan oleh pedoman pemidanaan.

Apabila diperhatikan secara saksama, pola antara modus tuntutan pidana denda dengan putusan pengadilan (lihat **Grafik 4.3**) memiliki banyak irisan. Perhatikan variasi pada kategori 4;1- 5;3 dan variasi pada kategori 3;1, 2;1, 1;2. Hal ini menandakan bahwa antara penuntut umum dan putusan pengadilan, berada pada paradigma yang kurang lebih sama dalam menjatuhkan pidana denda. Hal ini berbeda dengan pola dalam penjatuhan pidana penjara yang kontras berbeda. Adapun secara keseluruhan, modus pada tuntutan pidana denda tetap berada pada posisi yang paling mendekati kesesuaiannya dengan pedoman pemidanaan bila dibandingkan dengan putusan pengadilan, walaupun perbedaannya tidak signifikan.

BAB V

PERMA 1/2020 DALAM PERSPEKTIF HAKIM

Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi PERMA 1/2020 secara mendalam, laporan penelitian ini juga disusun dengan turut menggunakan pendekatan kualitatif dalam melihat tren penjatuhan pidana paska terbitnya PERMA 1/2020. Dalam wawancara yang dilakukan, penelitian ini mencoba melihat perspektif terkait pedoman pemidanaan dan pengalaman hakim selama mengimplementasikan pedoman pemidanaan. Kendati jumlah hakim yang diwawancara hanya berjumlah 7 (tujuh) orang, hal ini setidaknya dapat menjadi data pendukung dalam memahami persebaran data pada bagian sebelumnya.

Perspektif Hakim terkait adanya Pedoman Pemidanaan dalam PERMA 1/2020

Dalam wawancara yang dilaksanakan, semua hakim menjawab mengetahui pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dalam PERMA 1/2020. Para hakim juga memandang keberadaan PERMA 1/2020 ini membantu menekan angka disparitas dalam penanganan perkara. Beberapa hakim menyebut bahwa isu disparitas harus ditekan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana khususnya institusi pengadilan. Beberapa diantaranya menambahkan bahwa adanya perbedaan hukuman terhadap perkara dengan karakteristik yang sama telah memunculkan persepsi tebang pilih di masyarakat.

Dalam proses mengadili menggunakan PERMA 1/2020, para hakim tidak memiliki keberatan dengan mekanisme mengadili menggunakan pedoman pemidanaan, begitu juga dengan tidak ditemukan adanya hakim yang mengeluh sulit dalam menggunakan

pedoman pemidanaan tersebut. Lebih lanjut, semua hakim pun sepakat bahwa daya ikat PERMA 1/2020 bersifat mengikat bagi mereka. Dengan kata lain harus diikuti. Tidak ditemukan adanya keluhan atau keberatan yang ditemukan dalam upaya menggali perspektif para hakim terkait pedoman pemidanaan.

Perspektif Hakim terkait Penerapan PERMA 1/2020

Sekilas, nada positif para hakim dalam menyambut adanya pedoman pemidanaan ini kontras dengan temuan tingkat kesesuaian hakim dengan pedoman sebagaimana data yang dijelaskan pada Grafik 3.2 pada bagian sebelumnya. Namun, hal ini sebenarnya dapat dipahami dengan membandingkan temuan hasil wawancara ketika para hakim dihadapkan dengan pertanyaan terkait sosialisasi atas penggunaan PERMA 1/2020. Hampir semua hakim bulat suara terkait minimnya sosialisasi kepada mereka dalam penggunaan pedoman ini. Hanya ada satu pandangan yang menyatakan bahwa sosialisasi yang diberikan sudah cukup jelas. Akibat minimnya sosialisasi, terdapat hakim yang menyampaikan bahwa hal tersebut terkadang membuat ketidakseragaman cara pandang dalam penggunaan PERMA 1/2020 di antara para hakim.

Dari beberapa hakim yang diwawancarai, hanya satu hakim yang menyatakan pernah keluar dari PERMA 1/2020. Hakim tersebut menyampaikan bahwa alasannya untuk keluar dari pedoman pemidanaan karena karakteristik kasus yang diadili menurutnya tidak tepat apabila disandingkan dengan rentang yang diberikan oleh pedoman. Misalnya, kasus penyalahgunaan dana desa yang seringkali pelaku sebenarnya bukanlah pelaku utama, yang dikorbankan untuk sekadar mencari orang yang bisa bertanggungjawab. Begitu juga dengan kasus terkait pelaku yang tidak menikmati sama sekali tindak pidananya karena kesalahan dalam pembukuan. Hal-hal seperti itu biasanya merupakan kasus-kasus setiap ada proyek negara yang mengalami kerugian negara, maka diminta untuk ”ditipikorkan”.[55]

Temuan menarik lainnya, adalah ketika para hakim yang diwawancarai diminta pandangannya terkait variabel-variabel yang menjadi faktor dalam menentukan berat-ringannya pidana yang ada dalam PERMA 1/2020. Semuanya mengatakan bahwa daftar faktor di dalam PERMA 1/2020 sudah mengakomodir seluruh hal yang semestinya dipertimbangkan. Hanya terdapat satu orang hakim yang menyampaikan bahwa seharusnya pedoman pemidanaan di dalam PERMA 1/2020 turut mengakomodir motif pelaku saat melakukan kejahatan sebagai faktor yang mesti dipetimbangkan.

55 Wawancara dengan Hakim “WJ” pada Pengadilan Negeri Sleman, pada 29 November 2024.

Namun ketika diminta pandangan mereka soal faktor kunci/utama yang seharusnya dipertimbangkan dalam perkara korupsi, jawaban dari para hakim bervariasi. Terkait pertanyaan tersebut, terdapat 4 (empat) variasi, yakni 1) besaran kerugian keuangan negara; 2) besaran keuntungan yang diperoleh (termasuk pengembalian); 3) jabatan/kedudukan pelaku saat melakukan kejahatan; 4) peran pelaku saat melakukan kejahatan. Dari keempat variabel tersebut, sebagian besar hakim terbelah pandangannya dengan memilih faktor kerugian keuangan negara, sementara sebagian besar lainnya memilih faktor besaran keuntungan yang diperoleh pelaku. Satu orang memilih faktor jabatan/kedudukan pelaku saat melakukan kejahatan sebagai faktor utama dan satu orang juga memilih bahwa peran pelaku saat melakukan kejahatan.

Lebih lanjut, terdapat beberapa hakim yang pernah mengadili perkara kasasi dengan alasan tidak sesuainya berat ringannya pidana yang dijatuhkan pengadilan tingkat sebelumnya dengan PERMA 1/2020. Terhadap alasan ini, para hakim tersebut menyebutkan bahwa alasan kesesuaian dengan PERMA 1/2020 bukanlah pokok hal yang dapat diajukan kasasi. Hal tersebut tidak masuk dalam lingkup pengadilan kasasi yang mengadili ketika terdapat persoalan kesalahan penerapan hukum *(judex juris),* melainkan soal fakta persidangan *(judex facti)* yang sebenarnya merupakan pokok persoalan pengadilan tingkat pertama dan banding. Namun, dalam beberapa perkara yang naik hingga tingkat kasasi ditemukan pula sikap Mahkamah Agung yang memperbaiki putusan tingkat sebelumnya terkait berat ringannya pidana yang dijatuhkan dengan merujuk pada pedoman pemidanaan dalam PERMA 1/2020.[56]

Terakhir, ketika dimintai tanggapan terhadap pengamatan mereka selaku hakim terkait rendahnya kesesuaian putusan pengadilan dengan PERMA 1/2020, didapati beberapa faktor sebagai berikut baik dari internal maupun eksternal. ***Pertama,*** beberapa hakim berpandangan bahwa seringkali dalam mengadili perkara konkret, rentang pedoman pemidanaan yang diberikan oleh PERMA 1/2020 tidak dipandang memberikan cukup rasa keadilan.[57] Misalnya, pengembalian kerugian keuangan negara oleh pelaku dipandang sebagai alasan yang sudah cukup untuk keluar dari rentang dalam pedoman.[58] Contoh lain, misalnya kerugian keuangan negara yang berada sedikit di atas 200 juta, namun menggunakan Pasal 3 UU Tipikor. Tentu bila dijatuhkan hukuman yang langsung mengikuti pedoman pemidanaan akan terasa menjadi tidak

56 Salah satunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 5921 K/Pid.Sus/2022 (6 Oktober 2022), Halaman 31.

57 Wawancara dengan Hakim "Y" pada Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 25 November 2024, Hakim Agung "A" pada Mahkamah Agung, tanggal 26 November 2024, dan Hakim "GPA" pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 27 November 2024.

58 Wawancara dengan Hakim Agung "A" ada Mahkamah Agung, tanggal 26 November 2024.

adil.[59] Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam memandang bobot dari faktor-faktor yang diatur dalam PERMA 1/2020 dengan cara pandang hakim ketika mengadili perkara. Informasi ini juga dapat melengkapi penjelasan dari temuan modus dan rata-rata pidana yang konsisten di bawah pedoman pemidanaan, bahwasannya terdapat perbedaan dalam penilaian bobot dari daftar faktor dalam putusan.

Kedua, kebiasaan dalam menggunakan cara konvensional dan beban kerja yang tinggi turut dinilai mendorong masih banyak para hakim yang enggan menggunakan PERMA 1/2020.[60] Terhadap hal ini, salah satu hakim mengusulkan agar format putusan memuat bagian khusus yang secara eksplisit mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan PERMA 1/2020.[61] Menurutnya, hal tersebut dapat membantu mengingatkan para hakim untuk menggunakan aturan tersebut saat mengadili perkara.[62]

Ketiga, minimnya sosialisasi juga dipandang sebagai penyebab dari rendahnya tingkat penggunaan pedoman pemidanaan.[63] Untuk aturan yang mengubah cara lama atau kebiasaan hakim dalam menjatuhkan putusan, terdapat hakim yang berpandangan bahwa sosialisasi pedoman pemidanaan perlu dilakukan berkelanjutan agar dapat memotivasi hakim mengubah kebiasaannya dalam mengadili perkara.[64]

59 Wawancara dengan Hakim “GPA” pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 27 November 2024.

60 Wawancara dengan Hakim Ad Hoc “G” pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 26 November 2024.

61 Wawancara dengan Hakim “E” pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 25 November 2024.

62 Wawancara dengan Hakim “E” pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 25 November 2024.

63 Wawancara dengan Hakim Ad Hoc “G” pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 26 November 2024 dan Wawancara dengan Hakim Agung “S” pada Mahkamah Agung, tanggal 26 November 2024.

64 Wawancara dengan Hakim Ad Hoc “G” pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 26 November 2024 dan Wawancara dengan Hakim Agung “S” pada Mahkamah Agung, tanggal 26 November 2024.

BAB VI

REFLEKSI TERHADAP HASIL MONITORING DAN EVALUASI PERMA 1/2020

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: *does it works?* Apakah PERMA 1/2020 digunakan oleh hakim sebagai pedoman dalam penjatuhan pidana? Dalam konteks tersebut, maka jawabannya adalah tidak. **Grafik 3.2,** menunjukan bahwa dari 621 terdakwa yang dijadikan sampel pada tahun 2020-2025, hanya 17.2% putusan pengadilan yang masuk ke dalam rentang pedoman pemidanaan. Bentuk ketidaksesuaian putusan pengadilan terhadap pedoman pemidanaan tersebut, didominasi oleh penjatuhan penjara dan denda yang lebih rendah dari yang seharusnya yaki sebesar 83,7% (lihat **Grafik 3.10**).

Lebih lanjut, persoalan proporsionalitas dalam mengadili perkara korupsi pun perlu dikritisi. Baik dilihat dari tren rata-rata besaran pidana maupun modus putusan besaran pidana dalam putusan pengadilan, berat-ringannya putusan yang dijatuhkan hakim tidak berbanding lurus dengan kenaikan berat-ringannya kasus yang ditangani (lihat **Grafik 3.11, 3.12, 3.13, 3.14**). Sebagai contoh, kategori 5;3 memiliki modus besaran pidana yang lebih tinggi dibandingkan kategori 4;2. Terlebih, apabila melihat **Tabel 3.9.,** perbedaan antara satu putusan dan putusan lainnya berada pada tingkatan yang signifikan. Salah satu jenis disparitas yang berhasil dipotret dalam penelitian ini adalah jenis disparitas *inter-jurisdictional.* Di mana antar wilayah pengadilan memiliki pola pemidanaan yang berbeda.

Menyelesaikan persoalan disparitas pemidanaan memang bukan pekerjaan yang dapat diatasi dalam satu waktu. Negara-negara lain yang sudah memiliki tradisi yang kuat dalam menggunakan pedoman pemidanaan pun masih menghadapi persoalan serupa. Apalagi kebijakan ini terhitung masih sangat baru dibandingkan banyak negara lainnya. Apabila dilihat dari sudut pandang berbeda maka temuan dari hasil monitoring ini juga menunjukkan hal positif yang patut disorot. Sebagai kebijakan yang tergolong muda, hasil wawancara menunjukkan bahwa semua hakim menerima dengan baik model penjatuhan pidana melalui konsep pedoman pemidanaan yang diperkenalkan dalam PERMA 1/2020. Hal ini setidaknya mendudukan persoalan pedoman pemidanaan terfokus pada penyempurnaan substansi dibandingkan perdebatan eksistensi dari pedoman pemidanaan itu sendiri.

Asumsi yang Dikembangkan

Terdapat sejumlah temuan dalam laporan penelitian ini yang dapat memberikan jawaban awal terhadap beberapa kemungkinan asumsi yang bisa diajukan. Selengkapnya sebagai berikut.

ASUMSI 1

Masih terbatasnya penggunaan PERMA 1/2020 diduga dipengaruhi oleh belum meratanya pengetahuan hakim mengenai keberadaan peraturan tersebut.

Hasil Penelitian

Data penelitian ini belum dapat menunjukkan secara pasti bahwa rendahnya penggunaan PERMA 1/2020 oleh hakim dalam pertimbangan disebabkan karena rendahnya pengetahuan hakim terhadap PERMA 1/2020. Namun, rendahnya jumlah putusan yang secara eksplisit mencantumkan PERMA 1/2020 dalam pertimbangannya pada **Grafik 3.7**, serta tingginya ketidaksesuaian penjatuhan pidana dengan ketentuan dalam PERMA 1/2020 pada **Grafik 3.2**, dapat menjadi indikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut terkait pengetahuan hakim terhadap regulasi ini.

Di sisi lain, temuan tersebut juga dapat mengindikasikan adanya faktor lain yang mempengaruhi rendahnya penggunaan PERMA 1/2020 dalam pertimbangan putusan. Salah satu kemungkinan yang mengemuka adalah PERMA 1/2020 belum terinternalisasi dengan baik dalam praktik penentuan besaran pidana. Hal ini menyebabkan PERMA 1/2020 tidak selalu dijadikan bahan

dalam pertimbangan putusan. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara, yang menunjukkan bahwa sebagian hakim belum terbiasa menggunakan PERMA 1/2020 dalam praktik pengambilan putusan dan masih cenderung mengandalkan pendekatan konvensional.

ASUMSI 2

Masih terbatasnya kesesuaian putusan pengadilan dengan PERMA 1/2020 diduga dipengaruhi oleh adanya kesenjangan dalam memandang berat-ringannya pidana antara persepsi hakim dengan konstruksi yang dibagun dalam PERMA 1/2020.

Hasil Penelitian

Data dalam penelitian ini menguatkan asumsi di atas. Bahwa dalam penelitian ditemukan adanya ketimpangan yang signifikan antara persepsi hakim terhadap berat-ringannya pidana ketika mengadili perkara konkret dengan berat-ringannya pidana yang ada dalam PERMA 1/2020. Sebagian besar hakim ketika menjatuhkan pidana, berada di bawah rentang yang direkomendasikan oleh pedoman pemidanaan. Hanya terdapat satu kategori perbuatan yang berada di atas rentang pedoman pemidanaan, yakni kategori 5;3. Informasi tersebut dapat dilihat dari hasil modus dan rata-rata dari besaran pidana dalam putusan pengadilan pada **Grafik 3.11, 3.12, 3.13, dan 3.14**.

Khususnya pada **Grafik 3.13 dan 3.14**, dapat dilihat bahwa besaran pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim mayoritas cenderung berada pada dua tingkat dan tiga tingkat di bawah interval pedoman pemidanaan.

ASUMSI 3

Masih terbatasnya penggunaan PERMA 1/2020, diduga dipengaruhi oleh kuatnya pengaruh tuntutan pidana yang diajukan jaksa terhadap penjatuhan pidana oleh hakim.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian belum dapat menunjukkan secara langsung bahwa rendahnya penggunaan PERMA 1/2020 disebabkan oleh kuatnya pengaruh tuntutan pidana terhadap putusan hakim. Namun demikian, terdapat sejumlah temuan yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara tuntutan pidana dan putusan hakim.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tuntutan pidana penjara memiliki hubungan yang sangat kuat dengan putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim (lihat **Gambar 4.1 dan Grafik 4.1**). Hal ini menunjukkan kecenderungan bahwa semakin tinggi tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh jaksa, semakin tinggi pula putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim.

Temuan tersebut juga terlihat dari perbandingan modus tuntutan dan modus putusan pada **Grafik 3.13 dan 3.14** dengan **Grafik 4.2 dan 4.3**. Pada hampir seluruh kategori rentang, modus pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim berada di bawah modus tuntutan pidana jaksa. Pola ini konsisten, termasuk ketika modus tuntutan jaksa sendiri berada di luar atau di bawah rentang yang ditetapkan dalam PERMA 1/2020. Pola serupa juga ditemukan dalam praktik peradilan di Belanda, di mana tuntutan jaksa menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim dalam menentukan pidana, sehingga dapat mempengaruhi pola penjatuhan pidana.

Dengan mempertimbangkan temuan mengenai kuatnya hubungan antara tuntutan dan putusan, adanya pola antara modus tuntutan dan modus putusan, serta masih rendahnya penggunaan PERMA 1/2020 sebagai pertimbangan dalam putusan, terdapat indikasi bahwa tuntutan pidana jaksa memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap penentuan besaran pidana oleh hakim dibandingkan dengan ketentuan dalam PERMA 1/2020. Meskipun demikian, temuan ini belum dapat disimpulkan sebagai hubungan sebab-akibat, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana preferensi terhadap tuntutan jaksa dan penggunaan PERMA 1/2020 saling berkaitan dalam proses penjatuhan pidana.

Persoalan dalam Memaknai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dan Kaitannya dengan Pedoman Pemidanaan

Hasil penelitian ini pun menunjukkan beberapa hal dalam pedoman pemidanaan yang perlu direfleksikan ulang. Tren modus dalam penjatuhan pidana oleh para hakim menunjukkan adanya perbedaan dengan pedoman pemidanaan. Namun, apakah tren penjatuhan pidana dari mayoritas putusan tersebut semata-mata dapat langsung diadopsi dan dipandang sebagai rentang yang "ideal" atau "proporsional"? Jawabannya tidak sesederhana itu. Misalnya di Amerika Serikat, data terkait tren penghukuman memang menjadi informasi yang penting dalam penyusunan pedoman pemidanaan, namun tidak serta merta langsung diterima. Dilakukan beberapa modifikasi dan rasionalisasi terhadap data tersebut untuk mendapatkan pedoman pemidanaan yang proporsional.[65] Sebagai contoh, dalam awal penyusunan *federal sentencing guidelines,* ditemukan terdapat inkonsistensi dalam data empiris terkait praktik pemidanaan, misalnya tindak pidana ekonomi dihukum lebih ringan dibandingkan perbuatan lain yang tampaknya memiliki tingkat keseriusan yang sebanding.[66]

Namun, upaya untuk merefleksikan pola baru terkait pidana yang dipandang "proporsional" khususnya untuk Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor bukanlah persoalan yang mudah. Berbeda dengan bentuk perbuatan korupsi lainnya seperti suap dan gratifikasi yang karakter perbuatannya mudah untuk didefinisikan, konstruksi dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sendiri masih abu-abu dan sangat banyak mendapatkan kritik. Paling baru, kritik datang dari mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah.

Chandra Hamzah menyampaikan bahwa dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor saat ini, bahkan penjual pecel lele di pinggir jalan pun dapat dipandang sebagai perilaku koruptif yang bisa dihukum dengan UU Tipikor.[67] Dengan pasal tersebut, bahwa bagi siapapun yang melawan hukum lalu mendapatkan keuntungan atas perbuatan tersebut sembari merugikan keuangan negara, maka dapat dipidana sebagai bentuk dari perbuatan korupsi.[68] Dalam konteks ini, maka perbuatan penjual pecel lele di pinggir jalan tadi jelas merupakan tindakan yang dapat dihukum, karena merugikan keuangan negara akibat rusaknya fasilitas publik di pinggir jalan akibat alih

65 United States Sentencing Commission, "2013 Guidelines Manual", diakses pada 21 Juli 2026, https://www.ussc.gov/guidelines/guidelines-archive/2013-1a1?utm_source.

66 United States Sentencing Commission, 2013 Guidelines Manual, diakses pada 21 Juli 2026.

67 Tempo, "Dua Pasal UU Tipikor yang Chandra Hamzah Sebut Ambigu: Bisa Jerat Penjual Pecel Lele" 26 Juni 2025, https://www.tempo.co/hukum/dua-pasal-uu-tipikor-yang-chandra-hamzah-sebut-ambigu-bisa-jerat-penjual-pecel-lele-1815384.

68 Tempo, Dua Pasal UU Tipikor yang Chandra Hamzah Sebut Ambigu, 26 Juni 2025.

fungsi menjadi warung.[69] Sementara itu, pemilik warung mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut.[70] Ia juga turut menyoroti adanya unsur kerugian keuangan negara sebagai bagian dari delik korupsi yang sebenarnya tidak dikenal dalam United Nations Convention against Corruption (UNCAC).[71] Maka dari itu, ia mengusulkan agar Pasal 2 UU Tipikor untuk dihapuskan karena melanggar prinsip *lex certa* dalam hukum pidana.[72] Chandra Hamzah menegaskan bahwa inti/*nature* dari perbuatan korupsi adalah perbuatan curang.[73] Sementara untuk Pasal 3 UU Tipikor, Chandra Hamzah menyampaikan bahwa seharusnya rumusan pasal tersebut tidak ditujukan pada "setiap orang" melainkan cukup pada orang yang memiliki jabatan/wewenang.[74]

Penjelasan sedikit berbeda dikemukakan oleh Arsil, peneliti senior LeIP. Bahwa semestinya Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sejatinya memang tidak diperlukan.[75] Keberadaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak secara jelas mengatur perbuatan konkret yang sebenarnya hendak disasar oleh pembentuk undang-undang.[76] Berbeda dengan suap, gratifikasi dan perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dalam pasal-pasal lainnya.[77] Hal ini menjadi ambigu bagi para penegak hukum dan pencari keadilan dalam memandang perbuatan seperti apa yang dimaksud oleh Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai tindak pidana korupsi.[78] Lambat laun akhirnya hal ini berujung pada simplifikasi pandangan bahwa korupsi adalah kerugian keuangan negara.[79] Ambiguitas tersebut pada dasarnya melanggar prinsip *lex certa* (perbuatan yang dirumuskan harus jelas) dalam hukum pidana.[80] Terkait Pasal 3 UU Tipikor, ia berbeda pandangan dengan Chandra Hamzah karena menurutnya pasal tersebut pada prinsipnya sama seperti Pasal 52 KUHP *(WvS),* yakni pemberatan ketika perbuatan dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, bukan sebuah delik tersendiri.[81]

Tidak selesainya persoalan definisi terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, membuat upaya untuk menentukan karakteristik dari perbuatan tersebut semakin sukar untuk dievaluasi. Sebagai contoh, faktor utama dalam pedoman pemidanaan

69 Tempo, Dua Pasal UU Tipikor yang Chandra Hamzah Sebut Ambigu, 26 Juni 2025.
70 Tempo, Dua Pasal UU Tipikor yang Chandra Hamzah Sebut Ambigu, 26 Juni 2025.
71 Tempo, Dua Pasal UU Tipikor yang Chandra Hamzah Sebut Ambigu, 26 Juni 2025.
72 Mahkamah Konstitusi, "Penjual Pecel Lele di Trotoar Bisa Kena UU Tipikor?", 18 Juni 2025, https://www.mkri.id/berita/-23379.
73 STHI Jentera, "Chandra M. Hamzah: Apa itu Korupsi?" diakses pada 09 Juli 2026, https://www.jentera.ac.id/kabar/saya-tidak-korupsi-karena-tidak-merugikan-keuangan-negara.
74 Tempo, Dua Pasal UU Tipikor yang Chandra Hamzah Sebut Ambigu, 26 Juni 2025.
75 Wawancara dengan Arsil, Peneliti Senior LeIP, pada 11 Agustus 2026.
76 Wawancara dengan Arsil, Peneliti Senior LeIP, pada 11 Agustus 2026.
77 Wawancara dengan Arsil, Peneliti Senior LeIP, pada 11 Agustus 2026.
78 Wawancara dengan Arsil, Peneliti Senior LeIP, pada 11 Agustus 2026.
79 Wawancara dengan Arsil, Peneliti Senior LeIP, pada 11 Agustus 2026.
80 Wawancara dengan Arsil, Peneliti Senior LeIP, pada 11 Agustus 2026.
81 Wawancara dengan Arsil, Peneliti Senior LeIP, pada 11 Agustus 2026.

PERMA 1/2020 saat ini adalah kerugian keuangan negara. Faktor ini mendapatkan porsi terbesar dalam memengaruhi berat-ringannya perbuatan pelaku. Namun, apakah secara karakteristik benar bahwa tindak pidana korupsi bersandar utama pada kerugian keuangan negara?

Jika ditilik dari sejarah, Onghokham menyampaikan bahwa awal mulanya dikenal kejahatan korupsi berangkat dari revolusi perancis.[82] Revolusi perancis membawa suatu konsep yang memisahkan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat negara dengan keuangan yang menyangkut jabatannya.[83] Dari konsep tersebut, lahirlah suatu paradigma bahwa adanya penyalahgunaan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi khususnya dalam soal keuangan, dianggap sebagai kejahatan.[84] Padahal, sebelum revolusi perancis kekayaan pribadi raja dan kekayaan negaranya adalah hal yang sama, singkatnya raja adalah negara dan negara adalah raja.[85] Penjelasan Onghokham tadi mengantarkan kita untuk mengerucutkan persoalan korupsi pada urusan penyalahgunaan wewenangnya, tidak semata-mata dan tidak melulu soal kerugian keuangan negara.

Dari penjelasan di atas, meskipun berangkat dari konteks dan sudut pandang yang berbeda, pandangan Chandra Hamzah, Arsil dan penjelasan Onghokham sama-sama memberikan dasar yang kuat untuk mempertanyakan kembali faktor kerugian keuangan negara sebagai faktor dominan dalam penjatuhan pidana korupsi, bahkan keberadaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor itu sendiri.

Dengan demikian, upaya evaluasi terhadap pedoman pemidanaan tidak dapat hanya berfokus pada apakah rentang pidana yang digunakan saat ini terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan praktik pemidanaan. Evaluasi juga perlu menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangakan sebagai bentuk refleksi pengadilan dalam memaknai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Tentu persoalan ini perlu dikaji dalam lapangan yang lebih luas. Hal ini penting untuk menjadi catatan dalam mendefinisikan ulang masing-masing kategori perbuatan pada pedoman pemidanaan.

82 Onghokham, Tradisi dan Korupsi, *Prisma,* No.2 (Februari 1983), 4.
83 Onghokham, Tradisi dan Korupsi, *Prisma,* No.2 (Februari 1983), 3.
84 Onghokham, Tradisi dan Korupsi, *Prisma,* No.2 (Februari 1983), 3.
85 Onghokham, Tradisi dan Korupsi, *Prisma,* No.2 (Februari 1983), 4.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akbari, Anugerah Rizki, Adery Ardhan Saputro, dan Andreas Nathaniel Marbun. *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi. Depok*: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia–Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2017.

Anandya, Diky, dan Lalola Easter Kaban. L*aporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022.* Indonesia Corruption Watch (ICW), 2022.

Andojo, Andi. *Kesamaan dalam Pemidanaan (Parity in Sentence), Makalah pada Lokakarya Masalah Pemidanaan: Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)*, 1984.

Babie, Earl*. The Practice of Social Research,* edisi ke-13. Cengage Learning, 2013.

Dale, R. *Evaluating Development Programmes and Projects, edisi ke-2.* Sage Publication, 2004.

Finnegan. *Data Collection and Analysis, ed. Roger Sapsford dan Victor Jupp, edisi ke-2*. Sage Publications, 2006.

Fionda, Julia. *Public Prosecution and Discretion: A Comparative Study*. Oxford University Press, 2003.

Fischer, F., dan G. J. Miller, eds. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods, edisi ke-1.* Routledge, 2007.

Hamzah, Andi, dan Siti Rahayu. S*uatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia.* Akademika Pressindo, 1983.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK).* Sinar Grafika, 2010.

Hoel, Adrian, dan Karen Gelb. *Sentencing Matters: Mandatory Sentencing*. Sentencing Advisory Council, 2008.

Indonesia Corruption Watch (ICW). *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi.* ICW, 2014.

Karnasudirdja, Eddy Djunaedi. *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, 1983.

MaPPI FHUI. *Buku Saku PERMA 1 Tahun 2020: Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. MaPPI FHUI, 2022.

Spohn, Cassia C. *How Do Judges Decide? The Search for Fairness and Justice in Punishment.* Sage Publication, 2009.

Jurnal

Gildemyn, M. "Understanding the Influence of Independent Civil Society Monitoring and Evaluation at the District Level: A Case Study of Ghana." *American Journal of Evaluation* 35:4, 2014.

Onghokham. "Tradisi dan Korupsi." *Prisma*, No. 2, Februari 1983.

Larry L. Orr., "The Role of Evaluation in Building Evidence-Based Policy". *Annals of The American Academy of Political and Social Science* 678:1, 2018.

Pina-Sánchez, Jose, dan Robin Linacre. "Refining the Measurement of Consistency in Sentencing: A Methodological Review." *International Journal of Law, Crime and Justice* Vol. 44, 2016.

Disertasi

Sjarief, Rifqi. *Criminal Sentencing in Indonesia: Disparity, Disproportionality and Biases*. 2020.

Artikel

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Penjual Pecel Lele di Trotoar Bisa Kena UU Tipikor?". 18 Juni 2025, https://www.mkri.id/berita/-23379.

STHI Jentera. "Chandra M. Hamzah: Apa itu Korupsi?". diakses pada 09 Juli 2026, https://www.jentera.ac.id/kabar/saya-tidak-korupsi-karena-tidak-merugikan-keuangan-negara.

Tempo. “Dua Pasal UU Tipikor yang Chandra Hamzah Sebut Ambigu: Bisa Jerat Penjual Pecel Lele”. 26 Juni 2025, https://www.tempo.co/hukum/dua-pasal-uu-tipikor-yang-chandra-hamzah-sebut-ambigu-bisa-jerat-penjual-pecel-lele-1815384.

United States Sentencing Commission. “2013 Guidelines Manual”. diakses pada 21 Juli 2026, https://www.ussc.gov/guidelines/guidelines-archive/2013-1a1?utm_source.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5921 K/Pid.Sus/2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1114 K/Pid.Sus/2022.

Wawancara

Wawancara dengan Hakim “E” pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 25 November 2024.

Wawancara dengan Hakim “Y” pada Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 25 November 2024.

Wawancara dengan Hakim Agung “S” pada Mahkamah Agung, tanggal 26 November 2024.

Wawancara dengan Hakim Agung “A” ada Mahkamah Agung, tanggal 26 November 2024.

Wawancara dengan Hakim Ad Hoc “G” pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 26 November 2024.

Wawancara dengan Hakim “GPA” pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 27 November 2024.

Wawancara dengan Hakim “WJ” pada Pengadilan Negeri Sleman, pada 29 November 2024.

Wawancara dengan Arsil, Peneliti Senior LeIP, pada 11 Agustus 2026.

Lainnya

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 189/KMA/SK/IX/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pemidanaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. 2018.



office@ijrs.or.id ijrs.or.id

@ijrs_official @lifeatijrs Indonesia Judicial Research Society IJRS TV